


**MEKANISME PUTUSAN HAKIM PADA KASUS JINAYAH  
DALAM SISTEM PERADILAN DI MASA *KHILĀFAH*  
'*UṢMĀNIYAH* DAN PERBANDINGANNYA TERHADAP  
PERADILAN INDONESIA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH  
**NURULLAH**  
NIM: 181011245

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR

1446 H/ 2024 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurullah

Tempat dan Tanggal Lahir : Datah Bilang, 11 Juli 2000

NIM : 181011245

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 08 2024

Penulis,

  
Nurullah

NIM: 181011245

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam Sistem Peradilan di masa *Khilāfah ‘Usmānīyah* dan Perbandingannya terhadap Peradilan Indonesia” disusun oleh Nurullah, NIM: 181011245, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, Safar 04 1446 H  
Agustus 08 2024 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Rustam koly, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam Sistem Peradilan di masa Khilāfah 'Usmānīyah dan Perbandingannya terhadap Peradilan Indonesia*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Samsuddin dan Ibunda Hj. Royah Edy *hafizahumallāh ta'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum

dan Keuangan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua program studi H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. H. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku pembimbing I, H. Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Penasehat Akademik, H. Sirajuddin, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi
5. Keluarga besar Kakek dan Nenek H. Muhammad Edy Jangkat, Jainatul Jannah, H. Massenuang, Hj. Salmah, paman Syahril, Syahrudin dan bibi Heriyah, Mardiana, Rusdiana, adik Nuraini, kakak Nurhalimah, Spd., Amirahma, A.Md.Keb., Muh. Gusti Kasyful Anwar dan teman seperjuangan Khairul Imam, Abd. Fattah Fathurrozy, S.H., Muhammad Zulfadli, S.H., Hasbih Assidiq, S.H., dan Keluarga Besar DPD Wahdah Islamiyah Kutai Barat yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, Safar 04 1446 H  
Agustus 08 2024 M

Penulis,



Nurullah  
NIM: 181011245




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN,           KEHAKIMAN DAN JINAYAH DALAM ISLAM</b>	
A. Definisi Peradilan.....	19
B. Syarat dan Etika Menjadi Hakim.....	24
C. Kekuasaan Kehakiman.....	28
D. Jinayah.....	30
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM TENTANG <i>KHILĀFAH ŪSMĀNIYAH</i></b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Turki ' <i>Usmāni</i> .....	45
B. Pengaruh <i>Khilāfah 'Usmāniyah</i> pada Dunia Islam .....	49
<b>BAB IV    MEKANISME PUTUSAN HAKIM PADA KASUS JINAYAH           DALAM SISTEM PERADILAN DI MASA <i>KHILĀFAH</i></b>	

'UṢMĀNIYAH DAN PERBANDINGANNYA TERHADAP  
PERADILAN INDONESIA

A.	Pandangan Peradilan di masa <i>Khilāfah 'Usmāniyah</i> dalam Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah.....	53
B.	Pandangan Peradilan di Indonesi dalam Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah (Pidana).....	69
C.	Perbandingan Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam Sistem Peradilan di masa <i>Khilāfah 'Usmāniyah</i> dan Peradilan di Indonesia .....	76
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Implikasi Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		90



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh :	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	b	contoh :	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	c	contoh :	كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَابٌ = zainab      كَيْفًا = kaifa

Vokal Rangkap (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : هَوَّلًا = haula      قَوْلًا = qaula

#### 3. Vokal Panjang

آ dan ا	(fathah)	Ditulis	ā	contoh :	قَامَا	= qāmā
حِي	(kasrah)	Ditulis	ī	contoh :	رَحِيم	= rahīm
وُ	(dammah)	Ditulis	ū	contoh :	عُلُوم	= 'ulūm

### D. Ta' Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah  
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah  
السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

### E. *Hamzah*

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*  
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan ‘*itḥād al-‘ummah*

### F. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*  
 جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

### G. *Kata Sandang “al-“*

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*  
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*  
 الْأَزْهَرِي = *al-Azhar*  
 الْمَنْصُورِي = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

<b>Swt.</b>	= <i>subhānahu wa ta'ālā</i>
<b>saw.</b>	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	= <i>radiyallāhu 'anhu</i>
<b>QS.</b>	= <i>al-Qur'ān Surat</i>
<b>UU</b>	= Undang-Undang
<b>M.</b>	= Masehi
<b>H.</b>	= Hijriyah
<b>t.p.</b>	= tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	= tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	= cetakan
<b>t.th.</b>	= tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	= Hijriah
<b>M</b>	= Masehi
<b>SM</b>	= Sebelum Masehi
<b>l.</b>	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	= Wafat tahun
<b>Q.S. .../... : 4</b>	= Qur'an, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Nurullah  
NIM/NIMKO : 181011245/85810418245  
Judul Skripsi : Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam Sistem Peradilan di masa *Khilafah 'Usmānīyah* dan Perbandingannya terhadap Peradilan Indonesia

---

Dalam kehidupan sosial baik di masa lalu maupun masa kini, diperlukan aturan-aturan yang mencegah dan menghukum tindakan terlarang guna menjaga ketertiban dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilafah 'Usmānīyah* dan perbandingannya terhadap peradilan Indonesia. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah*; *kedua*, bagaimana mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan Indonesia; *ketiga*, bagaimana perbandingan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* dan peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian historis kualitatif yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, filosofis dan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* mekanisme putusan hakim berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang diawali dengan dakwaan, diikuti oleh sidang pengadilan, penyelidikan oleh hakim, pembuktian oleh pendakwa, sumpah oleh terdakwa dan diakhiri dengan putusan hakim. Jenis sanksi yang dijatuhkan meliputi: hudud, *qiṣāṣ*/diat, takzir. *Kedua*, di Indonesia mekanisme putusan hakim berdasarkan pada UUD 1945 yang bersifat plural, diawali dengan proses dari kepolisian, penyidikan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan negeri; sidang, pembuktian dan diakhiri dengan putusan hakim. Jenis sanksi yang dijatuhkan berupa: delik formil dan delik materil (KUHP dan KUHP). *Ketiga*, perbandingannya menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan dibandingkan persamaannya, terutama pada dasar hukum dan sistem peradilan, *Khilāfah 'Usmānīyah* berdasarkan syariat Islam, sedangkan Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang bersifat plural. Kemudian pada mekanisme putusan hakim dan jenis sanksi yang diterapkan, *Khilāfah 'Usmānīyah* melibatkan *qāḍī* sebagai hakim utama yang bertanggung jawab atas seluruh proses peradilan dan menjatuhkan sanksi berupa: hudud, *qiṣāṣ*/diat dan takzir, sedangkan Indonesia proses peradilan melibatkan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri yang kemudian menjatuhkan sanksi berupa: delik formil dan delik materil, yang efisiensinya kurang karena melalui proses tahapan yang lebih panjang serta kelemahan pada efek jera meupun pencegahan dibandingkan dengan sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah*. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, hakim dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Putusan, Hakim, Jinayah, Sistem Peradilan, Khilāfah 'Usmānīyah.*



## المستخلص


الاسم : نور الله  
رقم المعهدي : 181011245  
عنوان الرسالة : آلية إصدار القاضي للأحكام في قضايا الجنايات في نظام القضاء خلال الخلافة العثمانية ومقارنتها بالقضاء في إندونيسيا

في الحياة الاجتماعية، سواء في الماضي أو الحاضر، هناك حاجة إلى قواعد تمنع وتعاقب الأعمال المحرمة من أجل الحفاظ على النظام والعدالة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آلية إصدار القاضي للأحكام في قضايا الجنايات في نظام القضاء خلال الخلافة العثمانية ومقارنتها بالقضاء في إندونيسيا. تتناول هذه الدراسة الأسئلة التالية: أولاً، كيف كانت آلية إصدار القاضي للأحكام في قضايا الجنايات في نظام القضاء خلال الخلافة العثمانية؟ ثانياً، كيف كانت آلية إصدار القاضي للأحكام في قضايا الجنايات في نظام القضاء الإندونيسي؟ ثالثاً، ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين آلية إصدار القاضي للأحكام في قضايا الجنايات في نظام القضاء خلال الخلافة العثمانية ونظام القضاء في إندونيسيا؟ تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً تاريخياً يركز على دراسة النصوص والمخطوطات، مع استخدام منهجيات مقارنة معيارية، فلسفية ومقارنة.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، خلال الخلافة العثمانية كانت آلية إصدار القاضي للأحكام تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتبدأ بالدعوى، تليها جلسة المحكمة، تحقيق القاضي، إثبات الادعاء، يمين المتهم، وتنتهي بحكم القاضي. تشمل أنواع العقوبات المفروضة: الحدود، القصاص/الدية، التعزير. ثانياً، في إندونيسيا تستند آلية إصدار القاضي للأحكام إلى الدستور الإندونيسي لعام 1945، وهي تعددية في طبيعتها، وتبدأ بإجراءات الشرطة، تحقيق النيابة العامة، جلسة المحكمة الابتدائية؛ المحاكمة، الإثبات، وتنتهي بحكم القاضي. تشمل أنواع العقوبات المفروضة: الجنايات الشكلية والجنايات الموضوعية (القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية). ثالثاً، أظهرت المقارنة اختلافات أكثر من التشابهات، وخاصة في الأساس القانوني ونظام القضاء، حيث تستند الخلافة العثمانية إلى الشريعة الإسلامية، بينما يستند النظام في إندونيسيا إلى الدستور الإندونيسي لعام 1945 الذي يتميز بالتعددية. كما تختلف آلية إصدار القاضي للأحكام وأنواع العقوبات المطبقة؛ ففي الخلافة العثمانية يتولى القاضي (قاضي) جميع مراحل الإجراءات القضائية ويفرض العقوبات

المتثلة في: الحدود، القصاص/الدية، والتعزير، بينما في إندونيسيا تشمل الإجراءات القضائية عدة مؤسسات مثل الشرطة، النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، والتي تفرض عقوبات تتمثل في: الجنايات الشكلية والجنايات الموضوعية، التي تعتبر أقل كفاءة بسبب طول الإجراءات وضعف التأثير الرادع مقارنةً بالنظام القضائي في الخلافة العثمانية. من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاً ومصدراً للأدبيات أو معياراً لأعضاء الهيئات الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم معلومات إيجابية للحكومة، القضاة، والمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: الحكم، القاضي، الجنايات، نظام القضاة، الخلافة العثمانية.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah di dalam Al-Qur'an, dan berbuat kebaikan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Sebagaimana Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>1</sup>

Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib dijauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari perintah Allah Swt. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat.

Ada dua bentuk keadilan:

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2021), h. 277.

1. Bentuk negatif, dengan mencegah kezaliman dan menghentikannya dari orang yang dizalimi. Yaitu, mencegah pelanggaran hak orang lain yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan harta, menghilangkan pengaruh tindakan zalim yang dialaminya, mengembalikan hak-haknya, menghukum pelaku kezaliman yang memang pantas dijatuhi hukuman.
2. Bentuk positif, hal ini lebih banyak berhubungan dengan Negara, dengan menjamin kemerdekaan setiap individu warga Negara dan kehidupan mereka sehingga tidak ada lagi orangtua yang diabaikan, orang lemah yang didiamkan, orang fakir yang disingkirkan dan orang takut yang diancam. Dalam Islam semua perkara ini termasuk kewajiban penguasa.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an terkandung pokok pembahasan yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, janji ancaman serta kisah dan sejarah. Al-Qur'an menganjurkan untuk mempelajari sejarah secara menyeluruh. Tidak hanya mempelajari pertumbuhan dan kemajuan, tapi juga mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang bermanfaat dari umat terdahulu untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat bahkan kenegaraan.

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. yūsuf/12: 111.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad saw. telah meletakkan dasar pola baru bagi studi sejarah manusia, melalui beliau kisah sejarah umat masa yang lampau itu bukan hanya

<sup>2</sup>Ali Muhammad al-Šallābi, *al-Khalifah al-Rāsyid wa al-Mašlah al-Kabīr 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz* (Cet. I; Kairo: Dār al-Maktabah al-Sayyidah Zainab, 2006), h. 47-61.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 111.

kisah semata saja, melainkan sarat akan makna kejayaan dan kemunduran dalam peradaban umat manusia. Amat disayangkan bahwa umat terdahulu kebanyakan tidak mengambil pelajaran dari kesalahan umat yang ia gantikan. Seharusnya hal ini menjadi pedoman, sebab keruntuhan suatu umat terjadi bilamana ia lalai dalam mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu.

Oleh karena itu perjalanan sejarah *Khilāfah 'Usmānīyah* memiliki banyak alasan penting untuk dikaji, di antaranya karena *Khilāfah* ini merupakan kekhalifahan Islam yang terakhir dan terluas wilayahnya serta yang terpanjang masa periode kekuasaannya. *Khilāfah 'Usmānīyah* juga telah mempersembahkan jasa-jasa yang mulia bagi umat ini, di antaranya ialah sistem peradilan yang sangat berpengaruh pada dunia Islam. Terutama pada masa Sultan Sulaīmān al-Qānūni yang berperan signifikan dalam menyusun dan menerapkan sistem undang-undang *Khilāfah 'Usmānīyah* yang berdasarkan hukum syarak dalam memimpin rakyatnya yang tersebar di Eropa, Persia, Afrika serta Asia Tengah.<sup>4</sup> Inilah sekian kebijakan-kebijakan yang diantaranya mengkodifikasi bidang hukum dan peradilan sehingga membawa *Khilāfah 'Usmānīyah* mencapai puncak kejayaan, kemajuan dan menjadi negara adikuasa yang sangat kuat pada masanya.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sosial baik di masa lalu maupun masa kini, diperlukan aturan-aturan yang mencegah dan menghukum tindakan terlarang guna menjaga ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bahasan tersebut dengan judul: mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* dan

---

<sup>4</sup>Taufiq Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoove, 2005), h. 235.

<sup>5</sup>Stanford J Shaw, *History of The Ottoman Empire and Modern Turkey* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), h. 87.

perbandingannya terhadap peradilan Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah*?
2. Bagaimana mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* dan peradilan di Indonesia?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari dari terjadinya kesalahpahaman serta kekeliruan dalam penafsiran, yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, penulis memandang perlunya memberikan pengertian serta penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme**

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *machane* yang diartikan dengan instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu. Dan berasal dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.<sup>6</sup>

Maka dapat dipahami bahwa Mekanisme yang dimaksudkan oleh penulis

---

<sup>6</sup>Lorens bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 612-613.

di sini adalah suatu prosedur atau tata cara yang teratur dalam suatu sistem atau aktivitas yang dirancang untuk mengatur dan mengontrol jalannya aktivitas tersebut.

## 2. Hakim

Hakim secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu kata kerja **حَكَمَ** yang berarti; **قَضَى** menyelesaikan, melaksanakan, memutuskan, menetapkan. Dan dikatakan pula: **حَكَمَ عَلَيْهِ، وَحَكَمَ لَهُ** mengadili serta merupakan salah satu sifat dari nama-nama Allah Swt. yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hakim secara istilah fikih adalah seorang pemimpin atau orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pemimpin untuk tujuan mengadili dan memutuskan kasus-kasus seperti halnya gugatan, sengketa, atau litigasi konsensual yang berarti segala sesuatu berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menyangkut persetujuan seluruh anggota yang terlibat. Pada hakikatnya hakim menurut para pakar, yang merupakan berbagai sumber hukum adalah Allah Swt. karena dia adalah sang penerap yang menerapkan syariat dan hukum-hukum.<sup>7</sup>

Sedangkan ‘Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī mendefinisikan sebagai:

إِسْنَادٌ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ إِجَابًا أَوْ سَلْبًا. فَخَرَجَ هَذَا مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ، كَالنَّسْبَةِ التَّقْيِيدِيَّةِ<sup>8</sup>

Artinya:

Memutuskan suatu perkara kepada orang lain secara positif atau negatif. Maka dikecualikan dari hal ini apa yang bukan merupakan hukum, seperti penisbatan yang terbatas.

## 3. Jinayah

Jinayah secara bahasa bermakna **الدَّنْبُ** yang berarti dosa. Dan pula bermakna **الجُرْمُ** yang berarti kejahatan serta berasal dari kata **جَنَى** yaitu menyakiti.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 16 (Kūwait: Kementerian Wakaf Kūwait, 1983), h. 268.

<sup>8</sup>Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M), h. 81.

<sup>9</sup>Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 16, h. 59

Sedangkan secara istilah Jinayah di defisinikan oleh ‘Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī sebagai:

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا<sup>10</sup>

Artinya:

Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan *darar* (sesuatu yang membahayakan) baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

#### 4. Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu, bisa diartikan sekelompok elemen yang independen, namun saling terkait sebagai satu kesatuan. Sistem terdiri atas struktur dan proses.<sup>11</sup> Sistem Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori dan asas.<sup>12</sup>

#### 5. Peradilan

Kata peradilan berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *al-Qaḍā’* yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam literatur-literatur fikih Islam peradilan disebut *al-Qaḍā’* artinya menyelesaikan sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Aḥzāb/33: 37.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

Terjemahnya:

<sup>10</sup>Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, h.71.

<sup>11</sup>Rusdiana dan Irfan, *Sistem Informasi Manajemen* (Cet. I; Bandung: Pustaka setia, 2014), h. 28

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1572.

<sup>13</sup>Basiq Djalil, S.H., *Peradilan Agama di Indonesi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

Manakala zaid telah menyelesaikan keperluannya dari zainab.<sup>14</sup>

Ulama mazhab Syāfi'ī menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadā'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah Swt. Dengan kata lain, *al-Qadā'* adalah menetapkan hukum syarak dalam suatu permasalahan.<sup>15</sup>

## 6. *Khilāfah*

Secara bahasa *Khilāfah* berasal dari kata خَلَفَ - يَخْلُفُ - خِلَافَةٌ yang berarti “menggantikan”, dan *Khilāfah* adalah nama yang disematkan kepada orang-orang yang menggantikan Rasulullah saw. dalam menjalankan kepemimpinan kaum muslimin terhadap urusan agama dan dunia.

Secara istilah, *Khilāfah* dan Imamah (Pemimpin) memiliki makna yang sama bagi ahlusunnah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldūn<sup>16</sup> bahwa; *Khilāfah* membawa segala tanggung jawab hukum pada pandangan syariat dalam memperbaiki kebijakan terhadap perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dan semua keputusan itu kembali padanya. Dalam maknanya berarti *Khalīfah* bertanggung jawab dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.<sup>17</sup>

## 7. 'Usmāniyah

'Usmāniyah adalah sebuah ikon nama yang merujuk pada 'Usmān I orang yang pertama kali mendirikan kekuasaan *Khilāfah 'Usmāniyah*, setelah runtuhnya Kesultanan Saljuk<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 423.

<sup>15</sup>Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma'rifah M'ānī Alfāz al-Manhāj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 497.

<sup>16</sup>Abdurrahman ibn Muḥammad ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn* (Cet. I; Damaskus: Dār Ya'rab, 2004), h.191.

<sup>17</sup>Muḥammad Khaldūn Aḥmad Nauras Mālki, *Ta'addad wa Waḥdah al-Ammah Fiḥan wa Tārīkhan wa Mustaqbalan* ( Damaskus: Dār Jāmi'ah, 2010), h. 19.

<sup>18</sup>Ali Muhammad al-Ṣallābi, *al-Daūlah al-'Usmāniyyah 'Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūf*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Maktabah Ḥasan al-'Aṣriyyah, 2010), h. 51.

## D. Kajian Pustaka

### 1. Referensi Penelitian

Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah*

Buku *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah*<sup>19</sup> adalah sebuah kompilasi hukum yang disusun oleh sebuah komite ulama fikih hanafi di bawah pimpinan Ahmed Cevdet Pasha yang merupakan seorang sarjana dan negarawan yang berpengaruh dalam reformasi sekaligus merupakan salah satu pejabat tinggi di *Khilafah ‘Usmāniyah*. Kitab ini merupakan salah satu karya monumental dalam sejarah hukum Islam dan menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di negara-negara yang pernah berada di bawah kekuasaan *Khilafah ‘Usmāniyah*. Kitab ini terbagi menjadi 16 bab (kitab) yang secara keseluruhan terdiri dari sekitar 1.851 pasal hukum yang mencakup berbagai bidang hukum di antaranya ialah bab pada pasal tentang *Adāb al-Qāḍī* dan bab *al-Jināyāt* yang menjadikannya salah satu kitab rujukan dalam penelitian ini.

#### b. *Badāi’ al-Sanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*

Buku *Badāi’ al-Sanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*<sup>20</sup> ini merupakan kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Alauddin Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī. al-Kāsānī merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini diamanahkan menjadi gubernur daerah Halwiyah di Aleppo. Tahun kelahirannya tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab

<sup>19</sup>Lajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulamā’ wa Fuqahā’ fi al-Khilāfah al-‘Usmāniyyah, *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1974)

<sup>20</sup>Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas‘ūd ibn Ahmad al-Kāsānī, *Badāi’ al-Sanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986).

587 H. Kitab ini adalah karya termegah al-Kāsānī yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsūṭ* karangan Imam al-Sarakhasī. Kitab ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas permasalahan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan metode penyimpulan hukum mazhab Hanafi. Penulis memulai setiap bab dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal. Bab *Ādāb al-Qāḍī* dan bab *al-Jināyāt* salah satu pembahasan di dalam kitab ini yang dirincikan secara detail melalui setiap pasal-pasalannya sehingga penulis akan menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan penelitian yang selaras pada mazhab Hanafi yang menjadi rujukan *Khilāfah ‘Usmāniyah* pada masa tersebut.

c. *al-Mabsūṭ*

Buku *al-Mabsūṭ*<sup>21</sup> ini merupakan kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Imam Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī. Tahun kelahirannya tidak disebutkan dengan jelas namun al-Sarkhasī merupakan nama sebuah kota tua di Khurasan, beliau wafat pada tahun 483 H. Kitab ini ditulis ketika beliau di penjara dalam sebuah sumur, yang merupakan syarah dari kitab *al-Kāfī* karya Imam al-Hākim al-Marwazī dan buku *al-Kāfī* merupakan ringkasan dari enam kitab induk dalam pondasi mazhab Imam Abu Hanifah yang ditulis langsung oleh muridnya yakni Imam Muḥammad ibn Hasan. Kitab ini terdiri dari 30 jilid, dengan menggunakan gaya penulisan yang mudah dan bahasa yang jelas, mencakup semua cabang fikih menjelaskan hukum-hukum, dalil-dalil, dan diskusi dengan membandingkannya dengan mazhab-mazhab lainnya. Korelasi kitab ini dengan penelitian adalah pembahasan bab *al-Qāḍī* dan bab *al-Jināyāt*

---

<sup>21</sup>Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993).

dan juga karena *Khilāfah ‘Usmāniyah* menganut mazhab Hanafi yang pembahasan kitab ini bisa menjadi bahan kajian dalam penelitian.

d. *Multaqa al-Abhur*

Buku *Multaqa al-Abhur*<sup>22</sup> ditulis oleh Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥalabī al-Hanafī w. 956 H/1549 M, adalah seorang ulama besar dari Mazhab Hanafi yang berasal dari Aleppo, Suriah. Kitab ini ditulis sebagai sebuah kompilasi hukum Islam yang bertujuan untuk menyatukan berbagai pendapat yang ada dalam mazhab hanafi. Ibrāhīm al-Ḥalabī menggabungkan dan merujuk pada empat kitab penting dalam mazhab hanafi untuk menyusun karyanya, yaitu *Tuḥfah al-Fuqāhā’, Mukhīṣar al-Qudūrī, Hidāyah, dan Bidāyah al-Mubtadi’*. Kitab ini dimaksudkan untuk memudahkan para pelajar dan hakim dalam memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan mazhab hanafi, dengan menyajikan pendapat-pendapat utama secara ringkas dan jelas. Kitab ini mencakup berbagai bidang hukum Islam yang terbagi dalam 10 bab-bab utama, termasuk bab tentang jinayah dan Hudud sehingga sangat sesuai untuk menjadi salah satu rujukan dalam penelitian ini.

e. *Al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūt*

Buku *al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūt*.<sup>23</sup> Karya ‘Alī Muḥammad al-Ṣallābī, beliau merupakan tokoh pergerakan dan Ulama Islam masa kini dilahirkan di Benghazi, Libya pada tahun 1963 Masehi. Benghazi adalah kota kedua terbesar di Libya setelah Tripoli. Kitab ini yang membahas tentang sejarah *Khilāfah ‘Usmāniyah*, dari perantara-perantara menuju kebangkitannya ditangan ‘Uṣman I sang pendiri *Khilāfah* hingga runtuhnya

<sup>22</sup>Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥalabī al-Hanafī, *Multaqa al-Abhur* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

<sup>23</sup>‘Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah Ḥasan al-‘Aṣriyyah, 2010).

dibawah kekuasaan Mustafa Kemal. Selain itu kitab ini juga membahas secara umum tentang Geografi masing-masing dari para Sultan yang berkuasa pada periode tersebut. Faktor-faktor penyebab bangkit dan runtuhnya *Khilāfah ‘Usmāniyah* yang salah satu faktornya disebutkan bahwa ketika keadilan ditegakkan dalam sebuah Negeri dan sebaliknya kezaliman mearajalela di Negeri tersebut maka berlakulah Sunatullah. Dari apa yang dibahas dalam kitab ini maka menjadi salah satu rujukan penulis dalam peneletian yang berkaitan dengan sejarah *Khilāfah ‘Usmāniyah*.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 2021.<sup>24</sup> Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Buku ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam peneletian yang berkaitan dengan hukum dan peradilan di Indonesia.

## 2. Penelitian Terdahulu

Kajian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya ilmiah lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelusuran penulis ditemukan beberapa judul yang berkaitan, di antaranya:

- a. Jurnal yang berjudul: *Dinasti Turki Utsmani*, yang di tulis oleh Muhammad Asra dan Dewi Suci Cahyani Yusuf.<sup>25</sup> Membahas tentang gambaran umum sejarah dinasti Turki Utsmani dari awal kebangkitan hingga menjelaskan secara khusus pada faktor-faktor penyebab keruntuhan, adapun yang penulis kaji hanya berfokus pada gambaran singkat sejarah *Khilafah ‘Usmāniyah*

<sup>24</sup>Republik Indonesi, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,” dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2021* (Jakarta: t.p., 2021).

<sup>25</sup>Muhammad Asra dan Dewi Suci Cahyani Yusuf, “Dinasti Turki Utsmani”, *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (2018): h. 102-130.

kemudian mengerucut pada aspek sejarah hukum dan peradilannya.

- b. Jurnal yang berjudul: Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi‘ī dan Imam Abū Ḥanīfah), yang ditulis oleh Rosmita, dkk.<sup>26</sup> Menyimpulkan bahwa Imam Syāfi‘ī menganggap sah menggunakan kias dalam aspek jinayah, sedangkan Imam Abū Ḥanīfah tidak menggunakan kias pada permasalahan had dan kafarat terkecuali pidana takzir, adapun yang penulis kaji yaitu tentang kasus jinayah secara umum.
- c. Jurnal yang berjudul: Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia, yang ditulis oleh Ahmad Fasial.<sup>27</sup> Membahas tentang sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia, struktur dan fungsi sistem peradilan Indonesia, peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membentuk sistem hukum nasional serta implementasi hukum Islam dalam perundang-undangan nasional, adapun pembahasan yang penulis kaji berkaitan juga dengan sistem peradilan Indonesia namun di komparasikan dengan sistem peradilan di masa *Khilafah ‘Usmānīyah*.
- d. Skripsi yang berjudul: Kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani, yang di tulis oleh Enni Safitri.<sup>28</sup> Tujuan penelitiannya berfokus pada pembahasan tentang kepemimpinan Sultan Sulaīmān al-Qānūni secara umum, adapun fokus tujuan yang penulis kaji yaitu aspek hukum dan peradilannya.
- e. Makalah yang berjudul: Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki

---

<sup>26</sup>Rosmita, dkk., "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi‘ī dan Imam Abū Ḥanīfah)", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 9.2 (2023): 218-239.

<sup>27</sup>Ahmad Fasial, "Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Universitas Dharmawangsa* 17, no. 2 (April, 2023): h. 634-635.

<sup>28</sup>Enni Safitri, "Kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

Utsmani, yang di tulis oleh Tihami.<sup>29</sup> Membahas tentang gambaran hukum dan peradilan pada masa Turki ‘*Usmāni* yang kemudian dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum *Tanzimat* atau *Reorganisasi* dan periode setelah *Tanzimat*. Dalam pembagian ini, *Tanzimat* ditempatkan sebagai tonggak pemisah, antara dua periode keadaan hukum dan peradilan Islam di Turki ‘*Usmāni*, sebab, di satu pihak *Tanzimat* mengancam berakhirnya dominasi hukum Islam, sedang dipihak lain ia merupakan awal pembaharuan Turki ‘*Usmān* dalam bidang hukum. Adapun yang penulis kaji mengerucut pada mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian historis kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Penelitian historis merupakan bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fakta dan menarik kesimpulan atas kejadian masa lalu. Penelitian historis dapat digunakan untuk menemukan solusi sementara berdasarkan kejadian masa lalu dan menggambarkan tren masa kini atau masa depan. Kothari mengategorikan jenis penelitian histori ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan perspektif (mempelajari kegiatan/agenda masa lampau sampai sekarang) dan pendekatan retroperpektif (mempelajari kegiatan/agenda saat ini kemudian dihubungkan dengan hal serupa di masa lalu).<sup>30</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

a. *Normatif*, yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara

---

<sup>29</sup>Tihami, “Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani”, *Makalah* (Jakarta: al-Qalam, 1994).

<sup>30</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penulisan* (Cet. I; Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h. 38.

meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup> Dalam penelitian metode ini digunakan untuk menganalisis, menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmāniah* dan perbandingannya terhadap peradilan Indonesia.

- b. *Filosofis*, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.<sup>32</sup>
- c. *Komparatif*, penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan satu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda kemudian menemukan hubungan sebab-akibatnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan membandingkan pandangan dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmāniah* terhadap sistem peradilan di Indonesia terkhusus dalam mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah. Metode *komparatif* akan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara keduanya dalam menghadapi isu tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan penulis meliputi

---

<sup>31</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

<sup>32</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penulisan Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

<sup>33</sup>Mohammad Nasir, *Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya,<sup>34</sup> dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dari buku-buku yang berkaitan dengan sejarah dan hukum/peradilan di Turki *'Usmāni* dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum/peradilan di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan penulis. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis referensi dari literatur berupa buku-buku klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media online yang berkaitan dengan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmāniah* dan peradilan Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur buku-buku, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam peradilan pada masa *Khilāfah 'Usmāniah* dan peradilan Indonesia.

Beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan

---

<sup>34</sup>Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>35</sup>Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penulisan*, h. 39.

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2017), h. 224.

mencapai tujuan pembahasan.

- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang sejarah dan fikih peradilan, apakah itu dari buku atau sumber kepustakaan lainnya.
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

#### **5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pada tahap ini penulis mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.<sup>37</sup>
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematisasikan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Penulis menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

---

<sup>37</sup> Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Lembaga Penulisan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan aspek ilmiah, sudah menjadi sebuah ketentuan bahwa pendekatannya bersifat ilmiah dan dengan bahasa yang ilmiah. Hal ini tentu sama dengan metode ilmiah yang menggunakan bahasa yang ilmiah.

Berdasarkan tujuannya, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu objek yang diteliti, mulai dari mencari, mengamati, menggali, menganalisis hingga menghasilkan sebuah keputusan berupa teori. Kegiatan yang dilakukan para penulis untuk menyingkap sebuah kepastian atau praduga atas suatu hal, di mana memiliki asumsi bahwa sesuatu gejala itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk memunculkannya, atau sebuah sebab-akibat yang terjadi dalam sebuah fenomena.<sup>38</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilafah 'Usmānīyah*.
- b. Untuk mengetahui mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* dan peradilan di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>38</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penulisan*, h. 20.

Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoretis-praktis, juga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang fikih dan praktik keagamaan untuk kalangan akademisi dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoretis:

Sebagai karya tulis ilmiah, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi, mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat mengenai gambaran mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilafah 'Usmānīyah* dan perbandingannya terhadap peradilan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan adanya penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada umat Muslim yang ingin memahami dan menerapkan aturan-aturan fikih yang berkaitan dengan peradilan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN, KEHAKIMAN DAN JINAYAH DALAM ISLAM

#### A. Definisi Peradilan

Dalam mendefinisikan peradilan maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan beberapa bagian yang berkaitan dengan peradilan untuk memahaminya secara komprehensif. Penulis akan mengurutkan penjabaran mulai dari makna peradilan, dasar-dasar hukum pelaksanaan peradilan, unsur-unsur peradilan dan seterusnya. Sebagai berikut:

##### 1. Makna Peradilan

Peradilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti (a) tidak berat sebelah, tidak memihak; (b) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada suatu kebenaran; (c) berbuat sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan secara istilah, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab istilah peradilan disebut dengan *al-Qadā'* yang secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu: keputusan, ketetapan/perintah, menunaikan dan menyelesaikan.<sup>2</sup>

sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Isrā'/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّاهُ

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12.

<sup>2</sup>Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 33 (Kūwait: Kementerian Wakaf Kūwait, 1983), h. 282.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2021), h. 284.

Dan juga firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā'/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu).<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian peradilan dari segi istilah terdapat beberapa rumusan antara lain:

- a. Peradilan (*al-Qadā'*) adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah Swt. Dengan kata lain, *al-Qadā'* adalah menetapkan hukum syarak dalam suatu permasalahan.<sup>5</sup>
- b. Peradilan (*al-Qadā'*) adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur'an dan sunah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah Swt.<sup>6</sup>

Pengertian peradilan yang dikemukakan para ulama fikih di atas tampaknya berbeda-beda, namun dapat ditarik suatu persamaan bahwa peradilan adalah memberikan ketentuan hukum antara orang-orang yang bersengketa atau memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran berdasarkan syariat dari Tuhan. Peradilan bisa terjadi pada suatu peristiwa pidana atau perdata melalui gugat menggugat di muka pengadilan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT. Syamil, h. 95).

<sup>5</sup>Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifah M'ānī Alfāz al-Manhāj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 372.

<sup>6</sup>Muḥammad Salām Madkūr, *al-Qadā' fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1964), h. 20.

<sup>7</sup>Irawati K., "Sistem Peradilan pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz", *Skripsi* (Makassar: STIBA, 2017), h. 43.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Peradilan

Dasar atau Asas peradilan mempunyai prinsip persamaan, sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku, atau dapat diperlakukan di manapun dan bukan hanya untuk suatu bangsa atau negara. Dalam kitab yang di tulis oleh imam al-Kāsānī salah seorang ulama fikih mazhab Hanafi, mewajibkan untuk mengadakan lembaga peradilan atau mengangkat seorang hakim untuk melaksanakan dan menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat. Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum untuk mengadakan institusi/lembaga peradilan sebagai penetapan dan memutuskan hukum secara adil, sesuai petunjuk syariat Islam yakni:<sup>8</sup>

### a. Dalil Al-Qur'an

Di antara dalilnya ialah firman Allah Swt. Q.S. Sad/38: 26.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil”<sup>9</sup>

Dan firman-Nya, Q.S. al-Nisā’/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad ) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>10</sup>

Dan juga firman-Nya, Q.S. al-Maidah/5: 49.

<sup>8</sup>Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas’ud ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fi Tartīb al-Syarāi’*, Juz 9 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 82-85.

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 454.

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 88.

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Terjemahnya:

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.<sup>11</sup>

b. Dalil hadis

Di antara dalil hadisnya yaitu Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya:

Dari ‘Amr ibn al-‘Ās, bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: apabila seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala.

Apabila diperhatikan hadis secara kontekstual di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa seorang hakim harus mampu dan berani melakukan ijtihad. Ijtihad di sini ialah mengerahkan segala kemampuan mujtahid akan keluasan ilmunya untuk menentukan hukum berdasarkan hukum syarak.<sup>13</sup>

c. Dalil ijmak

Seluruh sahabat Nabi saw. menetapkan, bahwa di antara hal-hal yang di tetapkan oleh agama, ialah mendirikan peradilan. Mereka semua menetapkan, bahwa peradilan itu adalah:

فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ<sup>14</sup>

Artinya:

Suatu fardu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.

Rasulullah saw. sendiri telah bertindak selaku hakim dan demikian pula para

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 116.

<sup>12</sup>Abū ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001), h. 108.

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 1038.

<sup>14</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *I‘lām al-Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 68.

sahabat dan tabiin. Demikianlah jikalau kita tinjau persoalan itu dari segi naqal. Namun apabila ditinjau dari segi akal, maka *qadā'* itu suatu keharusan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tugas ini sebenarnya adalah tugas kepala Negara tetapi oleh karena kepala Negara tidak mungkin menyelesaikan sendiri segala rupa perkara, maka diangkatlah hakim-hakim yang bertindak sebagai wakil dari kepala Negara.<sup>16</sup>

### 3. Unsur-Unsur Peradilan

Perlu diketahui unsur-unsur di dalam peradilan disebutkan oleh kalangan ahli fikih sebagai rukun peradilan. Secara leksikal rukun adalah bagian yang kuat dan berfungsi menahan pada sesuatu, sedangkan secara istilah rukun adalah bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena menggambarkan dan mewujudkan sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Dalam kitab *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* Para fukaha menetapkan atas 5 macam rukun peradilan,<sup>17</sup> yakni:

- a. *Al-Qādī*, yaitu seorang Hakim (pejabat) yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan gugatan dan persengketaan yang terjadi di antara masyarakat melalui perdamaian dengan putusan-putusannya yang sah, karena penguasa tidak bisa melaksanakan sendiri semua tugasnya.
- b. *Al-Hukum*, yaitu suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perkara. Bentuk keputusan itu disebut *al-Qadā' al-Ilzām* dan *al-Qadā' al-Tarki*.
- c. *Al-Maḥkum bih*, yaitu Isi atau materi dari suatu keputusan yang harus dipatuhi

<sup>15</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 38.

<sup>16</sup>Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma'rifah M'ānī Alfāz al-Manhāj*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 34.

<sup>17</sup>Lajnah Mukarranah min 'Iddah 'Ulamā' wa Fuqahā' fi al-Khilāfah al-'Usmāniyyah, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1974), h. 478-479.

oleh kedua pihak. Misalnya dalam keputusan *al-Qaḍā' al-Ilzām* maka *Maḥkum bih*-nya adalah terpenuhinya hak-hak penggugat dan kewajiban tergugat untuk melaksanakan sesuatu kepada penggugat. Dalam keputusan *al-Qaḍā' al-Tarki* maka *Maḥkum bih*-nya ialah keharusan penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya, lantaran bukti-bukti yang dikemukakan oleh penggugat tidak lengkap dan tergugat bersedia mengucapkan sumpah sanggahan.

- d. *Al-Maḥkum 'alaih*, yaitu orang-orang yang dijatuhi putusan untuk diambil haknya, baik tergugat maupun penggugat yang kadang-kadang terdiri dari seorang atau lebih.
- e. *Al-Maḥkum lah*, yaitu orang yang menuntut hak. Baik hak itu hak yang murni baginya atau sesuatu yang terdapat padanya dua hak, akan tetapi haknya lebih kuat. Dalam hal ini haruslah dia memajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya, baik dia bertindak sendiri ataupun dengan perantaraan wakilnya.

## **B. Syarat dan Etika Menjadi Hakim**

### **1. Syarat Menjadi Hakim**

Menurut ketentuan hukum Islam, seseorang yang diangkat sebagai hakim (*qāḍī*) mestilah orang-orang yang benar layak dan memenuhi syarat yang telah ditentukan syarak. Hakim menampakkan hak kepada pihak yang berperkara, dan memutuskan hukum secara adil dengan tetap berpedoman kepada sumber hukum, yakni Al-Qur'an dan hadis serta berijtihad manakala suatu hukum tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Maka daripada itu para fukaha menentukan syarat-syarat yang diperlukan pada seseorang hakim. Di antara persyaratan menjadi hakim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai jumlah syarat yang harus dipenuhi. Ada yang menetapkan 15 syarat,

ada yang menetapkan 7 syarat, dan ada pula yang menetapkan hanya 3 syarat. Al-Khaṭīb mengemukakan 15 syarat, al-Mawardi mengemukakan 7 syarat, demikian pula Ibnu Qudamah. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang jumlah syarat, namun pada dasarnya mereka semua menyepakati persyaratan yang sama, hanya saja cara menghitungnya berbeda-beda. Ada yang memperinci secara detail dan ada yang tidak. Oleh karena itu, terdapat enam syarat yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai persyaratan dasar yang harus ada pada diri seorang hakim,<sup>18</sup> yaitu:

a. Lelaki yang merdeka.

Anak kecil tidak sah untuk menjadi hakim, demikian pula wanita, menurut pendapat Malik, Syafii dan Aḥmad. Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam permasalahan selain pidana dan *qisās*. Mereka mengecualikan yang dua ini (pidana dan kisas) adalah karena persaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua bidang ini.<sup>19</sup>

b. Berakal (mempunyai kecerdasan).

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim haruslah orang yang cerdas, bijaksana, yang dengan ketajaman otaknya, dia dapat memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.

c. Beragama Islam.

Menurut jumhur ulama, keislaman itu adalah syarat bolehnya untuk menjadi saksi atas seseorang muslim. Oleh karenanya, hakim yang bukan muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim. Dalam hal ini golongan Hanafiyah membolehkan kita mengangkat orang yang bukan muslim untuk memutuskan perkara orang yang bukan muslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula dipandang cakap untuk menjadi hakim,

<sup>18</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 42.

<sup>19</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, - al-Qāhirah, 2010), h. 110.

tetapi tak dapat orang zimi (warga negara yang *non muslim*) memutuskan perkara orang muslim, seperti halnya juga orang zimi tidak bisa menjadi saksi bagi seseorang muslim.<sup>20</sup>

d. Adil.

Hakim itu hendaklah orang yang terpelihara dari perbuatan- perbuatan yang haram, orang yang dapat dipercayai kejujurannya, baik di waktu marah, ataupun di waktu tenang, dan orang yang benar perkataannya lagi dapat dipercaya.

e. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang. hukum agar dia memperoleh jalan mengetahui hukum-hukum yang harus diberikan bagi perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan antara yang benar dengan yang tidak. Namun pendapat yang dipandang kuat oleh golongan Hanafiyah, ialah boleh mengangkat orang muqallid untuk menjadi hakim.<sup>21</sup>

f. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.

Orang yang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya dan isyarat-isyaratnyapun tidak dapat diketahui orang. Orang tuli tidak dapat mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Dalam hal ini sebagian pengikut Syafii membolehkan mengangkat orang buta untuk menjadi hakim. Mengenai kesempurnaan indera yang lain tidaklah menjadi syarat dalam hal ini, walaupun diakui orang yang tegap dan sehat serta tidak ada

<sup>20</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, h. 111.

<sup>21</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, h. 112-14.

cacat sama sekali, lebih diutamakan untuk diangkat menjadi hakim.<sup>22</sup>

## 2. Etika Menjadi Hakim

Tugas hakim adalah melaksanakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mencegah terjadinya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Imam al-Sarkhasī mengatakan dalam kitabnya bahwa menjalankan keadilan adalah salah satu kewajiban yang paling penting setelah keimanan kepada Allah Swt. ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Karena itu, Allah Swt. menetapkan gelar kepemimpinan kepada Adam as. dan menyebutnya sebagai khalifah.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu etika seorang hakim (*Adab al-Qādi*) adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang tetap harus dilaksanakan di dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus mereka hindari, antara lain:

- a. Hakim harus menghindari perbuatan dan sikap di dalam ruang sidang yang menghilangkan wibawa ruang sidang seperti jual beli dan bercanda dalam ruang sidang.
- b. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara.
- c. Hakim tidak boleh pergi ke jamuan dari salah satu pihak yang berperkara.
- d. Hakim harus menghindari perbuatan yang menyebabkan tuduhan dan kecurigaan seperti menerima salah satu pihak masuk ke rumahnya, berduaan dengan salah satu pihak di ruang sidang, memberi isyarat kepada salah satu pihak dengan tangan atau mata atau kepala, berbicara dengan salah satu pihak secara diam-diam, atau berbicara dengan salah satu pihak dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak lain.

<sup>22</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 43-47.

<sup>23</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 59.

- e. Hakim diperintahkan untuk berlaku adil antara kedua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, ia wajib menjaga keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan yang berkaitan dengan peradilan seperti mendudukkan kedua pihak, menunda sidang, dan mengarahkan pembicaraan kepada mereka, walaupun salah satu dari mereka adalah seorang bangsawan dan yang lainnya adalah rakyat biasa.<sup>24</sup>

### C. *Kekuasaan Kehakiman*

Dalam sejarah praktik ketatanegaraan Islam, ada tiga badan kekuasaan negara yang perlu diketahui, yaitu: kekuasaan eksekutif (*al-Ṣultāh al-Tanfīziyyah*), kekuasaan legislatif (*al-Ṣultāh al-Tasyri'īyyah*), dan yudikatif (*al-Ṣultāh al-Qadā'īyyah*).<sup>25</sup>

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Ṣultāh Qadā'īyyah*. Kekuasaan kehakiman (*Ṣultāh al-Qadā'īyyah*) adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang mempunyai hak atasnya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga *al-Qadā'*

<sup>24</sup>Lajnah Mukarranah min 'Iddah 'Ulamā' wa Fuqahā' fi al-Khilāfah al-'Usmāniyyah, *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*, h. 480-481.

<sup>25</sup>Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'īyyah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah: 1969), h. 127.

tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qaḍā'*, *Wilayah Mazālim* dan *Wilayah Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-Tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif).<sup>26</sup>

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muḥammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah Swt. karena Ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan eksistensi hadis merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.<sup>27</sup>

Adapun tugas *al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi:

- a. *wilayah al-qaḍā'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana),
- b. *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), dan

<sup>26</sup>La Samsu, "al-sulṭah al-tasyri'iyah al-sulṭah al-Tanfiziyyah al-sulṭah al-qaḍā'iyah", *jurnal Tahkim* 13, no. 1(juni, 2017), h. 168.

<sup>27</sup>Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996), h. 57.

c. *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>28</sup>

## D. Jinayah

### 1. Pengertian Jinayah

Jinayah secara bahasa bermakna الذنب *al-dz'nib* yang berarti dosa. Dan pula bermakna الجرم *al-jurm* yang berarti kejahatan serta berasal dari kata جنى *janī* yaitu menyakiti.<sup>29</sup>

Sedangkan secara istilah jinayah di definisikan oleh al-Jurjānī sebagai:

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرًّا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا<sup>30</sup>

Artinya:

Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan darar (sesuatu yang membahayakan) baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Jinayah disebut juga dengan Hukum pidana Islam (tindak pidana) yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syarak dan diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman hudud, *qiṣās*, diat, atau takzir. Seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi bahwa *jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syarak yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau takzir.<sup>31</sup>

### 2. Unsur-Unsur Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Al-Rukn al-syar'ī* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa

<sup>28</sup>Ridwan HR., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), h. 273.

<sup>29</sup>Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 16 (Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 2006), h. 59

<sup>30</sup>Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 1993), h.71.

<sup>31</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

- b. *Al-Rukn al-Mādī* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-Rukn al-Adabī*, atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.<sup>32</sup>

Itulah objek utama kajian fikih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *Arkān al-Jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-Rukn al-Mādī*, maka objek utama kajian fikih jinayah meliputi tiga masalah pokok yaitu: *Jarimah Qiṣās*, *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Takzir*.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, *qiṣāh*, dan takzir sebagai berikut:

#### a. *Qiṣās*

*Qiṣās* secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjāni, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>34</sup> Sementara itu dalam *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, *qiṣās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum

<sup>32</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998), h. 393–395.

<sup>33</sup>Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

<sup>34</sup>Alī ibn Muḥammad al-Jurjāni, *Mu‘jam al-Ta’rīfāt*, h. 176.

kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>35</sup>

Dalam fikih jinayah, sanksi *qiṣāṣ* ada dua macam yaitu; *qiṣāṣ* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan *qiṣāṣ* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

1) *Qiṣāṣ* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.

Sanksi hukum *qiṣāṣ* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.<sup>36</sup>

Ulama fikih membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan semi-sengaja.
- c) Pembunuhan tersalah.<sup>37</sup>

Ayat di atas mewajibkan hukuman *qiṣāṣ* terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa diat riangan yaitu 100 ekor unta (*diyāt mukhaffafah*). Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diat berat yaitu 100 ekor unta di antaranya 40 ekor yang bunting (*diyāt mugallazah*). Perbedaan mendasar antara *diyāt mukhaffafah* dan

<sup>35</sup>Ibrāhīm Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Waṣīf* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), , h. 740.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 27

<sup>37</sup>Abū Ya'la, *al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 272-275.

*diyāt mugallaḥah* terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0–1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1–2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2–3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3–4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4–5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.<sup>38</sup>

2) *Qiṣāṣ* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

Sementara itu *qiṣāṣ* yang disyariatkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama).<sup>39</sup>

Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
- (2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- (3) Melukai di bagian kepala korban.
- (4) Melukai di bagian tubuh korban.
- (5) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>40</sup>

#### b. Hudud

<sup>38</sup>Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah*, h. 6-7.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 115.

<sup>40</sup>Abdul Qādir 'Aūdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 2 (Cet. 11; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), h. 205.

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas.<sup>41</sup>

Definisi hudud dikemukakan oleh Abū Ya'la yang mengutip pendapat al-Mawardi. Al-Mawardi berkata:

Hudud ialah ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah Swt. untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran mendahulukan kenikmatan sesaat.<sup>42</sup>

Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada Q.S. al-Nisā'/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.<sup>43</sup>

*Jarimah* hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu; hudud atas *jarimah* zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Ketujuh macam *jarimah* hudud tersebut akan diuraikan secara berurutan dalam penjabaran berikut:<sup>44</sup>

#### 1) *Jarimah* Zina.

'Abdul Qādir 'Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang

<sup>41</sup> Islamul Haq, *Fikih Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 55.

<sup>42</sup> Abū Ya'la, *al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah*, h. 260.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 79.

<sup>44</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*, h. 137.

diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>45</sup>

Salah satu dalil yang mengharamkan *Jarimah* zina ini, yaitu dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>46</sup>

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan*.

a) Zina *muḥṣan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Maka sanksinya dirajam. Adapun hadis yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi rajam ini di antaranya sebagai berikut:

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ، فَأَحْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْأَعْتِرَافُ.<sup>47</sup>

Artinya:

'Abdullah bin 'Abbās meriwayatkan bahwa 'Umar ibn al-Khaṭṭāb berada di atas mimbar Rasulullah saw. (dan berpidato), "Sesungguhnya Allah Swt. mengutus Muḥammad saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur'an. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya, lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan

<sup>45</sup>Abdul Qādir 'Aūdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 349.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 285.

<sup>47</sup>Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Beirut: Dār al-Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2016), h. 720-721.

diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku”. (HR. Muslim)

- b) Adapun zina *gairu muḥṣan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Maka sanksinya didera (cambuk) 100 kali dan diasingkan. Dalilnya secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nūr/ 24: 2.

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.<sup>48</sup>

Adapun hadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَمَنْ يُحْصَنُ بِجِلْدٍ مِائَةً وَتَعْرِيبٍ عَامٍ<sup>49</sup>

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah saw. memerintahkan agar orang yang berzina *gairu muḥṣan* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Al-Bukhāri)

- 2) *Jarimah Qazf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).

Baik secara etimologis maupun terminologis, bahwa *qazf* ialah menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Jika penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.<sup>50</sup>

Mengenai hal ini, Allah Swt. berfirman; Q.S. al-Nūr/24: 4-5.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 350.

<sup>49</sup>Abū ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Islām, 1999), h. 1249.

<sup>50</sup>Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah*, h. 42.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>51</sup>

### 3) Jarimah Syarb al-khamr (meminum minuman keras).

Al-Qurtubī mengemukakan, kata *khamr* berasal dari kata *khamara* atau *satara* yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut *khamr*, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi, *khamr* dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya.<sup>52</sup>

Di antara dalil pengharaman *khamr* terdapat pada Q.S. al-Mā'idah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>53</sup>

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ»<sup>54</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. didatangi oleh seseorang yang telah meminum *khamr*. Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk

<sup>51</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 123.

<sup>52</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ lī Aḥkām Al-Qur’ān*, jilid I (Beirut: Maktabah al-Aṣrīyah, 2005), h. 34.

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 123.

<sup>54</sup>Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h, 727-728.

mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukannya sebanyak empat puluh kali. Sementara itu sebagian yang lain memahami sebagai jumlah, bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.<sup>55</sup>

#### 4) *Jarimah al-Bagyu* (pemberontakan)

Pemberontakan ialah keluar dari kedudukan terhadap penguasa yang benar. Sementara itu, pemberontak ialah orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah dengan jalan tidak benar.

Di antara dalil sanksi *jarimah* pemberontakan terdapat pada Q.S. al-Hujurāt/49: 9.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>56</sup>

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontak, ulama fikih membagi *jarimah* pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

a) Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai

<sup>55</sup>Muhyiddin Abū Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Murri al-Nawawi, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 1095.

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 516.

<sup>57</sup>Nūrul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah*, h. 71-73.

daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.

- b) Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan Q.S. al-Hujurāt/49: 9. Pemerintah harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka. Di samping ayat diatas, langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 194.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.<sup>58</sup>

Atas dasar ayat ini, para pemberontak dijatuhi sanksi sama dengan sikap mereka dalam melakukan *jarimah* .

- 5) *Jarimah al-Riddah* (murtad).

*Al-Riddah* adalah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status hukum keislaman yang pasti, baik mereka lahir dalam keadaan fitrah (Islam) maupun mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain. Terhadap kedua jenis kelompok orang ini berlaku ketentuan hukum tentang murtad dengan ketentuan hukum yang sama.<sup>59</sup>

Sanksi terhadap pelaku *Jarimah al-riddah* terdiri atas tiga kategori, yaitu: sanksi asli, sanksi pengganti dan sanksi pelengkap.<sup>60</sup>

- a) Sanksi Asli

<sup>58</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 30.

<sup>59</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn ḥabīb al-Mawardi, *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), h. 55.

<sup>60</sup>Abdul Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, h. 720.

Sanksi asli terhadap pelaku *jarimah al-riddah* adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ<sup>61</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. Al-Bukhari)

b) Sanksi Pengganti.

Yaitu apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku memang terbebas hukuman had, tetapi ia mendapat hukuman takzir.

Hukuman takzir menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila di suatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat.<sup>62</sup>

c) Sanksi Pelengkap

‘Abdul Qadir ‘Aūdah mengemukakan bahwa bagi pelaku *jarimah* murtad, di samping terdapat sanksi asli dan pengganti, masih terdapat sanksi pelengkap yaitu, pembekuan aset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.<sup>63</sup>

6) *Jarimah Sariqah* (pencurian).

*Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan

<sup>61</sup>Abū ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1412.

<sup>62</sup>‘Abdul Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, h. 728.

<sup>63</sup>‘Abdul Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, h. 728.

sembunyi-sembunyi.<sup>64</sup>

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarimah* hudud. Ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>65</sup>

7) *Jarimah al-Hirābah* (perampokan).

*Hirābah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakut-nakuti dalam bahasa Arab, al-Syirbīnī menyebutnya dengan *ir'āb* dan al-Ramli menyebutnya dengan *irhāb*. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirābah*.<sup>66</sup>

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an Q.S. al-Mā'idah/5: 33-34.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di

<sup>64</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 92.

<sup>65</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 114.

<sup>66</sup>Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, h. 127.

akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>67</sup>

Dianggap masuk ke dalam cakupan makna perampokan, yaitu: *pertama*, menimbulkan rasa takut di jalanan tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh; *kedua*, merampas harta; *ketiga*, membunuh; *keempat*, merampas harta sekaligus membunuh. Menurut fukaha, masing-masing *jarimah* memiliki sanksi hukum yang spesifik, sesuai dengan perbuatannya.<sup>68</sup>

Mengenai hal ini, al-Bahuti merujuk pada hadis dari Ibn ‘Abbās ra., yang menjelaskan hukumannya sebagai berikut:

- (1) Apabila para perampok itu membunuh dan merampas harta, mereka dihukum mati dan disalib.
- (2) Apabila mereka membunuh tetapi tidak merampas harta, mereka dihukum mati tanpa disalib.
- (3) Apabila mereka merampas harta tetapi tidak membunuh korban, tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang.
- (4) Apabila mereka menakut-nakuti korban di jalan tetapi tidak merampas harta, mereka diasingkan dari tempat tinggalnya.<sup>69</sup>

#### c. Takzir

Takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana

<sup>67</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 113.

<sup>68</sup>Abdul Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, h. 647.

<sup>69</sup>Manṣūr ibn Yūsuf, *al-Raud al-Murabbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqri’ Mukhtaṣar al-Muqni’ fī Fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Hanbal al-Syaibanī*, h. 352.

saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>70</sup>

Dalilnya terdapat dalam hadis yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عن أبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوقَ عَشْرَةِ  
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ<sup>71</sup>

Artinya:

Dari abu burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah Swt. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الأَهْتَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا  
الْحُدُودَ<sup>72</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah* Hudud. (HR. Abū Dawūd)

Maksud hadis pertama di atas adalah menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan Hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah* hudud dan mana yang termasuk *jarimah* takzir. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah* Hudud dan mana yang termasuk *jarimah* takzir. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa takzir

<sup>70</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 197.

<sup>71</sup>Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 729.

<sup>72</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī al-Sijjīstānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 6 (t.t. al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009), h. 428.

ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan sunah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir, harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup>Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah*, h. 139-142.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG *KHILĀFAH ŪSMĀNIYAH*

### A. *Sejarah Singkat Turki ‘Ūsmāni*

#### 1. Asal-usul Berdirinya *Khilāfah ‘Ūsmāniyah*

*Khilāfah Ūsmāniyah* muncul pada tahun 669 H/1417 M. Akan tetapi, kesultanan ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 H/1517 M. Yakni saat transisi dari kerajaan Islam menjadi kekhalifahan Islam. Sebelumnya mereka berasal dari wilayah yang disebut dengan Turkistan, terbentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian Timur, hingga Laut Kaspia di sebelah Barat, dan dari lembah Siberia di sebelah Utara hingga anak benua India dan Persia di sebelah Selatan, berdiamlah kabilah Ghazi Turkmaniyah yang sekarang dikenal dengan sebutan Turki ‘*Ūsmāni*.<sup>1</sup>

Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka hijrah untuk menyelamatkan diri. Di bawah kepemimpinan Ertugrul, bersamanya terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang dikawal lebih dari 400 penunggang kuda, yang terus bergerak sampai mencapai Barat Laut Anatolia. Pada masa-masa inilah mereka bertemu dengan kaum muslimin dari dinasti Saljuk yang sedang berperang dengan orang-orang nasrani. Dinasti Saljuk pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaikobad. Ertugrul yang merupakan pimpinan dari kabilah Ghazi pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam memenangkan peperangan menghadapi Byzantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Byzantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya, selain itu Ertugrul

---

<sup>1</sup>Ahmad Ma'mūr al-'Asīrī, *Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī munzu 'Ahd Ādam ila al-'Ahd al-Hādir* (t.t. t.p. 1996), h. 313-320.

juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya.<sup>2</sup>

Setelah Ertugrul w. 687 H/1288 M, kedudukannya sebagai pimpinan dari kabilah Ghazi digantikan oleh anaknya yaitu ‘Usmān. Tatkala dinasti Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol, dinasti ini kemudian terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah ‘Usmān ibn Ertugrul mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus memproklamasikan berdirinya kesultanan Turki ‘Usmāni. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti *Usmāni*. Bahwa putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kesultanan ‘Usmāni, yang kemudian hari menjadi kekhilafahan Islam.<sup>3</sup>

## 2. Tokoh- tokoh Pemimpin *Khilāfah ‘Usmāniyah*

Untuk lebih jelasnya penulis akan menyebutkan priode-priode kesultanan dan kekhilafahan Turki *Usmāni*. Dalam bukunya Ahmad Ma’mūr al-‘Asīrī membagi menjadi 5 priode yakni; priode I, disebut sebagai masa kesultanan yang kuat dimulai pada tahun 1299-1512 M. Priode ke II, disebut sebagai masa kekhilafahan yang kuat dimulai pada tahun 1512-1566 M. Priode ke III, sebut sebagai awal kemunduran masa kekhilafahan dimulai pada tahun 1566-1757 M. Priode ke IV, disebut sebagai masa kemunduran kekhilafahan dimulai pada tahun 1757-1910 M. Priode ke V, disebut sebagai masa-masa berakhirnya kekhilafahan dimulai pada tahun 1910-1923 M.<sup>4</sup>

a. Priode pertama, masa kesultanan yang kuat:

<sup>2</sup>Ali Muḥammad al-Ṣallābi, *al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūṭ* (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah Ḥasan al-‘Aṣriyyah, 2010), h. 49-50.

<sup>3</sup>Aḥmad Ma’mūr al-‘Asīrī, *Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī munzu ‘Ahd Ādam ila al-‘Ahd al-Hādir*, h. 320.

<sup>4</sup>Aḥmad Ma’mūr al-‘Asīrī, *Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī munzu ‘Ahd Ādam ila al-‘Ahd al-Hādir*, h. 321-326.

- ‘Usmān I (1299-1326 M)
- Ūrkhān (1326-1359 M)
- Murād I (1359- 1389 M)
- Bāyazīd I (1389-1402 M)
- Muḥammad I (1403-1421 M)
- Murād II (1421-1451 M)
- Muḥammad II fath (1451-1481 M)
- Bāyazīd II (1481-1512 M)

b. Priode kedua, masa kekhilafahan yang kuat:

- Salīm II (1512-1520 M)
- Sulaimān I al-Qānūni (1520-1566 M)

c. Priode ketiga, awal kemunduran masa kekhilafahan:

- Salīm II (1566-1699 M)
- Murād III (1573-1596 M)
- Muḥammad III (1596-1603 M)
- Aḥmad I (1603-1617 M)
- Muṣṭafa I (1617-1618 M)
- ‘Usmān II (1618-1622M)
- Muṣṭafa I yang kedua kalinya (1622-1623 M)
- Murād IV (1623-1640 M)
- Ibrāhīm I (1640-1648 M)
- Muḥammad IV (1648-1687 M)
- Sulaīmān III (1687-1691 M)
- Aḥmad II (1691- 1695 M)
- Muṣṭafa II (1695-1703 M)
- Aḥmad III (1703-1730 M)

- Maḥmud I (1730-1754 M)
- ‘Usmān III (1754-1757 M)

d. Priode keempat, masa kemunduran kekhilafahan:

- Mustafa III (1757-1774 M)
- ‘Abdul Ḥamīd I (1774-1788 M)
- Salīm III (1789-1807 M)
- Muṣṭafa IV (1807-1808 M)
- Maḥmūd II (1808-1839 M)
- ‘Abdul Majīd I (1839-1861 M)
- ‘Abdul ‘Azīs (1861-1876 M)
- Murād V (1876 M)
- ‘Abdul Ḥamīd II (1876- 1909 M)

e. Priode kelima, masa-masa berakhirnya kekhilafahan:

- Muhammad V (1909- 1918 M)
- Muhammad VI (1918- 1922 M)
- ‘Abdul Majīd II (1922-1923 M)

### 3. Sistem Pemerintahan *Khilāfah ‘Usmāniyah*

Sistem pemerintahan pada masa dinasti Turki ‘*Usmāni* menggunakan sistem monarki.<sup>5</sup> Sama seperti pada masa dinasti *Umayyah* yang pertama kali menggunakan sistem monarki yang sebelumnya menggunakan sistem syura<sup>6</sup> pada masa Khulafaurasyidin. Dalam sistem pemerintahan Turki ‘*Usmāni*, sultan adalah

<sup>5</sup>Kerajaan (monarki) adalah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang Raja, Sultan, atau Kaisar dan Ratu. Kepala negara diangkat (dinobatkan) secara turun temurun dengan memilih putera/puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri). Lihat Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Sofyan dari Syura ke Monarki* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 138.

<sup>6</sup>Syura merupakan proses pemaparan berbagai pendapat yang disertai argumentasi tentang sesuatu yang dibahas, kemudian diuji oleh pakar yang kompeten, guna menemukan suatu solusi yang mendekati kebenaran dan digunakan dasar untuk melakukan suatu keputusan. Lihat Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Sofyan dari Syura ke Monarki*, h. 150.

penguasa tertinggi, sultan merupakan penguasa tertinggi selama pemerintahan Turki 'Usmāni baik dalam bidang agama, politik, pemerintahan bahkan masalah-masalah perekonomian. Orang kedua yang berkuasa adalah wazir besar, ia adalah ketua badan penasihat kesultanan yang membawahi semua wazir dan amir. Sebagai simbol kekuasaannya, ia diangkat sebagai wakil sultan.<sup>7</sup> Hukum yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan ialah hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah. Mazhab fikih yang resmi dianut pemerintahannya ialah mazhab Hanafi.

## **B. Pengaruh *Khilāfah 'Usmāniyah* pada Dunia Islam**

*Khilāfah 'Usmāniyah*, yang berlangsung dari tahun 1299 hingga 1922 M, memiliki pengaruh yang signifikan pada dunia Islam, sebagai berikut:

### **1. Perluasan Wilayah**

Salah satu kontribusi terbesar *Khilāfah 'Usmāniyah* adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Mereka berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Byzantium dan Kekaisaran Persia. Penaklukan ini membantu menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah yang sebelumnya belum terpengaruh oleh Islam. Salah satu kontribusi terbesar *Khilāfah 'Usmāniyah* dalam perluasan wilayah adalah penaklukan Konstantinopel (Istanbul saat ini) pada tahun 1453. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Byzantium dan membawa wilayah tersebut di bawah kekuasaan *'Usmāniyah*. Penaklukan Konstantinopel menjadi momen penting dalam sejarah dan menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Timur.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak akar-akar sejarah sosial, politik, dan budaya umat Islam* (t.d.), h. 185.

<sup>8</sup>Ali Muḥammad al-Ṣallābi, *al-Daūlah al-'Usmāniyyah 'Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūf*, Juz 1, h. 127-167.

Selain itu, *Khilāfah ‘Usmāniyah* juga menaklukkan wilayah-wilayah seperti Mesir, Suriah, Hijaz, Irak, Yaman, Tunisia, dan bagian-bagian dari Balkan seperti Albania, Bosnia dan Serbia. Penaklukan-penaklukan ini secara signifikan memperluas wilayah kekuasaan Islam dan memperluas pengaruh Islam ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terpengaruh. Perluasan wilayah *Khilāfah ‘Usmāniyah* membawa agama Islam, budaya dan sistem pemerintahan Islam ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Meskipun ada kontroversi dan tantangan yang terkait dengan pemerintahan *‘Usmāniyah*, perluasan wilayah mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menyebarkan agama Islam dan membentuk dunia Islam pada saat itu.<sup>9</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Umat Islam

*Khilāfah ‘Usmāniyah* mengklaim sebagai pelindung umat Islam di seluruh dunia. Mereka memberikan perlindungan terhadap umat Islam dari ancaman eksternal seperti serangan Mongol, invasi Eropa, dan penjajahan Barat. Pada saat yang sama, Mereka juga memelihara institusi-institusi Islam seperti masjid, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya, serta memperkuat otoritas para ulama dalam pemerintahan. Selama berabad-abad, *Khilāfah ‘Usmāniyah* menghadapi berbagai tantangan dari serangan Mongol, invasi Eropa, dan penjajahan Barat. Mereka melakukan upaya militer dan diplomatik untuk melindungi wilayah-wilayah Islam dari invasi dan serangan asing. Selain itu, *Khilāfah ‘Usmāniyah* juga melindungi kepentingan umat Islam di berbagai negara dengan mempertahankan kedaulatan mereka dan memberikan dukungan militer atau politik kepada mereka yang memerlukan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Ali Muḥammad al-Ṣallābi, *al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūf*, Juz 1, h. 281-376.

<sup>10</sup>Caroline Finkel, *Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire* (t.d.), h. 334-337.

### 3. Pemeliharaan Haji

*Khilāfah 'Usmānīyah* memiliki peran penting dalam memelihara dan mengelola wilayah Haramain (Mekah dan Madinah). Mereka membangun infrastruktur dan menyediakan sarana untuk memudahkan umat Muslim melakukan ibadah haji. Penjagaan dan pemeliharaan tempat-tempat suci ini memberikan kemudahan bagi jutaan umat Muslim dari seluruh dunia untuk menjalankan kewajiban agama mereka. *Khilāfah 'Usmānīyah* memahami pentingnya wilayah Haramain sebagai tempat-tempat suci bagi umat Islam. Mereka melakukan pembangunan dan pemeliharaan masjid, termasuk Masjid al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Mereka memperluas dan memperbaiki infrastruktur di sekitar masjid-masjid ini, termasuk pembangunan jalan, pengelolaan sumber air, dan penyediaan akomodasi bagi para peziarah. Selain itu, *Khilāfah 'Usmānīyah* juga membangun karavanserai dan fasilitas perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan haji dari berbagai wilayah. Mereka menyediakan sarana transportasi, akomodasi, dan penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pemeliharaan dan pengelolaan wilayah Haramain oleh *Khilāfah 'Usmānīyah* memberikan kemudahan bagi jutaan umat Muslim untuk menjalankan kewajiban agama mereka dalam menjalankan ibadah haji.<sup>11</sup>

### 4. Penciptaan Model Pemerintahan Islam

*Khilāfah 'Usmānīyah* menciptakan sebuah model pemerintahan Islam yang berpengaruh. Mereka memadukan sistem politik, sosial, dan hukum Islam dengan struktur pemerintahan yang efektif. Beberapa prinsip pemerintahannya, seperti adanya Majelis Umum (*Divan*) dan Dewan Negara, menjadi teladan bagi

---

<sup>11</sup>Eric Tagliacozzo dan Shawkat M., *Toorawa, The Hajj: Pilgrimage in Islam* (New York: Cambridge University Press, 2016), h.100-104.

negara-negara Muslim lainnya dalam mengorganisir pemerintahan. Majelis Umum merupakan badan legislatif yang terdiri dari para pejabat tinggi dan wakil-wakil pemerintah yang memberikan masukan dan mengambil keputusan terkait kebijakan negara. Dewan Negara adalah badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang wazir atau perdana menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh Majelis Umum. Selain itu, *Khilafah 'Usmānīyah* juga memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, termasuk berbagai departemen dan lembaga administratif yang mengurus berbagai aspek kehidupan negara. Mereka memiliki sistem peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan memiliki *qādi* (hakim) yang memutuskan perkara-perkara hukum berdasarkan hukum Islam. Model pemerintahan *Khilafah 'Usmānīyah* memiliki pengaruh yang signifikan bagi negara-negara muslim lainnya. Beberapa negara muslim, terutama setelah runtuhnya *Khilafah 'Usmānīyah*, mengadopsi beberapa aspek dari model pemerintahan *'Usmānīyah*, termasuk struktur pemerintahan yang terorganisir, penggunaan majelis dan dewan dalam pengambilan keputusan, serta pemeliharaan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Faroqhi Suraiya, *The Ottoman Empire and the World Around It* (London: I.B. Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, 2004), h. 8-110.

**BAB IV**

**MEKANISME PUTUSAN HAKIM PADA KASUS JINAYAH DALAM  
SISTEM PERADILAN DI MASA *KHILĀFAH ‘UṢMĀNIYAH* DAN  
PERBANDINGANNYA TERHADAP PERADILAN INDONESIA**

***A. Pandangan Peradilan di masa Khilāfah ‘Uṣmāniyah dalam Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah***

**1. Pengembangan Sistem Peradilan**

Perkembangan hukum Islam pada masa kesultanan ‘Uṣmāni, sejak Sultan Uṣmān I (1299 M) hingga wafatnya Salīm I (1520 M), belum terkodifikasi dan tersistematika dengan sempurna. Oleh sebab itulah pemerintahan ‘Uṣmāni, pada masa Sultan Sulāimān al-Qānūni (1520 M), berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengodifikasinya. Undang-undang atau hukum yang dibuat ini berbeda dengan hukum yang digunakan pada masa sebelum pemerintahan Sultan Sulāimān al-Qānūni yang menggunakan hukum berlandaskan fikih (Al-Quran, hadis, ijmak, fatwa sahabat, kias, *al-Istiḥsān*, *al-Urf*).<sup>1</sup> Undang-undang ini merupakan sebuah undang-undang tentang hidup bernegara yang tercipta dari hasil modifikasi antara hukum-hukum sebelumnya dan perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Metode yang digunakan dalam upaya mengodifikasikan hukum dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Menetapkan mazhab resmi bagi negara. Ini mulai dilakukan oleh Sultan Salīm I, yang mengundang mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi bagi negara dan harus diikuti dalam memutuskan perkara dan berfatwa.

---

<sup>1</sup>Rosmita, dkk., "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi‘ī dan Imam Abū Ḥanīfah)", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): h. 231.

<sup>2</sup>Alaiddin Koto, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Perasad, 2000), h. 145.

- b. Penyusunan satu pendapat mazhab. Setelah mempersatukan mazhab untuk semua wilayah di 'Usmāni. Langkah berikutnya adalah penyusunan suatu mazhab yang berlaku di Turki 'Usmāni. Upayah penyusunan undang-undang perdata 'Usmāni yang lebih dikenal dengan *Majallah al-Aḥkam al-'Adliyah*.
- c. Mengkombinasikan hukum Islam dari Mazhab yang berbeda. Selain berafiliasi kepada mazhab Hanafi dalam penyusunan undang-undang yang berlaku di Turki 'Usmāni, juga mengadopsi mazhab lain yang lebih relevan dengan kondisi saat itu.
- d. Mengadopsi perundang-undangan modern, tahap terakhir dari upayah penyusunan undang-undang di Turki 'Usmāni adalah mengadopsi undang-undang modern yang sesuai dengan syariat Islam, seperti hukum perdata (*madani*) perdagangan (*tijari*), dan pidana (*jin'i*).<sup>3</sup>

Undang-undang ini mengatur berbagai macam hal, sebagian di antaranya mengatur sistem perpajakan tradisional berbagai provinsi taklukkan. Sebagian lainnya mengatur perkara-perkara pidana dan berusaha menjadikan hukum dan adat istiadat daerah taklukkan selaras dengan undang-undang tunggal peradilan Turki 'Usmāni. Sebagian lainnya berkaitan dengan sistem promosi dalam pemerintah, upacara istana dan urusan-urusan keluarga penguasa. Gaji tentara dan polisi, rakyat muslim maupun non muslim. Urusan kepolisian dan hukum, hukum tanah dan hukum perang. Para *qādī* memutuskan perkara dengan undang-undang tersebut terlebih lagi jika berkaitan dengan perkara pidana.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana banyak sekali penjelasan tentang hukum fisik seperti pengebirian, penggantungan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku pemakaran

---

<sup>3</sup>Alaiddin Koto, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 148.

<sup>4</sup>Albert Houerani, *A History of The Arab People*, terj. Irfan Abu Bakar, *Sejarah Bangsa Arab* (Bandung: Mizan, 2004), h. 430.

dengan disengaja, pencuri, potong tangan bagi pemalsuan dokumen dan mata uang. Semua aturan-aturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut tidak terlepas dari bantuan dari para ulama-ulama dan mufti agung yang mendampingi Sultan Sulaīmān al-Qānūni, sehingga keputusan yang dicapai pun tidak serta merta dari keinginan Sultan sendiri melainkan dari hasil musyawarah. Namun pada periode *tanzīmāt*,<sup>5</sup> seiring waktu semua hukum fisik (had) tersebut diganti dengan denda atau penyiksaan (takzir) jika terdapat bukti-bukti yang kuat.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan sistem peradilan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi yaitu: *Şadrazam* (Mentri Tertinggi) untuk urusan pemerintahan dan *Syaikh al-Islām (Qādī al-Qudāt)* untuk urusan peradilan dan keagamaan. Keduanya tidak punya hak suara dalam pemerintahan, mereka hanya menjalankan tugas atas perintah Sultan. Ketika Sultan berhalangan atau bepergian ia digantikan oleh *Şadrazam* dalam roda pemerintahannya, sistem peradilan ini digunakan sebelum masa *tanzīmāt*. *Syaikh al-Islām* yang mengurus bidang peradilan dan keagamaan dibantu oleh *qādī 'askar al-Rumali* yang membawahi *qādī-qādī* wilayah 'Usmāniyah bagian Eropa. *Qadhi askar anduly* membawahi *qādī-qādī* wilayah 'Usmāniyah bagian Asia dan Mesir. *Syaikh al-Islām* adalah seorang pejabat tinggi negara. Selain sebagai pengawas atas pemberlakuan hukum Islam, ia juga mengawasi kinerja para *qādī* dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga jika ada keputusan strategis yang akan diambil oleh pihak penguasa 'Usmāni, Sultan akan berkonsultasi dengan

<sup>5</sup>Menurut bahasa *tanzīmāt* berasal dari kata *naẓama-yanẓimu-tanzīman* yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan dan memformulasikan. *Tanzīmāt* dalam bahasa Turki dikenal dengan *tanzīmāt al-khairiye*, adalah gerakan pembaharuan di Turki (1839-1924), yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pembaruan ini dipelopori oleh Sultan Maḥmūd II pada abad ke-19 M. Lihat Alaidin Koto, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 149.

<sup>6</sup>Rif'at Husnul Ma'afi, "Penerapan dan pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum Mesir dan Turki", *Al-Qānūn*, 13, no. 1 (Juni 2010): h. 223-224.

*Syaikh al-Islām* dan meminta pertimbangan, apakah keputusannya bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.<sup>7</sup>

Kemudian pada masa Sultan Salīm I dan Sulaīmān al-Qānūni juga menciptakan unit-unit terkecil bagi administrasi sipil yang sama intensifnya dengan *Qadā* distrik di mana *Qādī* berkuasa mengangkat kepala polisi lokal atas perintah-perintah *Qādī*. Adapun bentuk-bentuk-peradilannya antara lain:

- a. *Maḥkamah al-Juz'iyat* (Mahkamah biasa/rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
- b. *Maḥkamah al-Isti'naf* (Mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku.
- c. *Maḥkamah al-Tamyīz* atau *al-Naqd wa al-Ibrām* (Mahkamah tinggi). Wewenangnya adalah memecat para *qādī* yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
- d. *Maḥkamah al-Isti'naf al-'Ulyā* (Mahkamah Agung). Mahkamah ini langsung di bawah pengawasan Sultan.<sup>8</sup>

Pengembangan sistem peradilan di Turki *'Usmāni* lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum *tanzīmāt*. Pada masa sebelum *tanzīmāt*, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan Sultan sebagai kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala urusan Agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.<sup>9</sup> Artinya kekuasaan Khalifah itu tidak ada yang membatasinya. Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan *Syari'ah* yang

<sup>7</sup>Alaiddin Koto, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 150.

<sup>8</sup>Alaiddin Koto, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi *Sejarah Peradilan Islam*, h. 150-151.

<sup>9</sup>Faṭīyah al-Nadwī dan Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyāsi fī al-Islām*, Juz II (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1984), h. 223.

disebut *Qāḍī* dan kewenangan dalam hukum-hukum non-Syari'ah yang disebut *Syurṭah*. Kekuasaan *Qāḍī* diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan *Qāḍī* ini dikepalai oleh *Qāḍī al-Quḍāt* (*Syaikh al-Islām*) yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung, dan berkedudukan di ibukota kerajaan atau Istanbul. Dalam hal ini membawahi atau mengepalai:

- 1) *Al-Qāḍī*, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer.
- 2) *Qāḍī al-Jund* atau *Qāḍī al-'Asykarī*, yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer.
- 3) *Nazīr al-Mazālim*, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas *Nazīr al-Mazālim* ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuan-perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah.<sup>10</sup>

Untuk tingkat daerah, kekuasaan peradilan dibagi kepada tiga komposisi, yaitu;

- a) Inspektur (*al-Mufattisy*),
- b) Hakim (*al-Qāḍī*),
- c) dan wakil Hakim (*Nuwab al-Qāḍī*).<sup>11</sup>

Selanjutnya, *Syurṭah* berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-Syariat. Contoh, dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh *Ṣahib al-Syurṭah*

<sup>10</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 112.

<sup>11</sup>Faṭīyah al-Nadwī dan Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyāsi fī al-Islām*, h. 227.

atau *Şahib al-Ma'unah* atau *Wali*. Secara konkrit, tugasnya adalah mencegah dan menangani kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakai adalah hukum adat setempat.<sup>12</sup>

Ketika masa-masa *tanzīmāt* (1839-1924 M), Peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. *Tanzīmāt* ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki *'Usmāni* abad 19 M., masa kehidupan sosial menjadi *caos*, *Qānūn* dan hukum tidak lagi berwibawa di mata Sultan dan para pembesar ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung *tanzīmāt* berhasil menetapkan Piagam *Gulhane* pada tahun 1839 M.<sup>13</sup>

Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya, pada tahun 1840 M ditetapkan undang-undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi, tahun 1847 M didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850 M ditetapkan pula undang-undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Perancis. Pada tahun 1856 M diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam *Humayun*.<sup>14</sup>

Setelah lahirnya Piagam *Humayun*, lahirlah undang-undang Hukum Tanah pada tahun 1858 M Pada tahun yang sama, muncul pula undang-undang Hukum Pidana, yang diambil dari Hukum Perancis dan Italia. Kemudian pada tahun 1861

<sup>12</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, h. 113.

<sup>13</sup>Piagam ini menetapkan tiga hal penting yaitu pemungutan pajak, kewajiban dan lama dinas militer dan ketenteraman hidup, harta dan kehormatan warga negara.

<sup>14</sup>Piagam ini melengkapi Piagam *Gulhane* dengan menambah aturan tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi warga *non-Muslim*, aturan pemilihan pejabat pemerintahan tidak didasarkan pada agama, bahasa dan ras. Lihat Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey* (Montreal: McGill University, 1964), h. 152.

M muncul undang-undang Pokok Peradilan Dagang, sedangkan pada tahun 1863 M lahir undang-undang Hukum Laut. Proses modernisasi hukum Kesultanan Turki 'Usmāni yang paling monumental adalah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (himpunan undang-undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antara tahun 1869 M dan 1876 M. *Majallah* ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kesultanan Turki 'Usmāni untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang *huquq* (hak-hak), *iltizam* (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata. Kompilasi *Majallah* merupakan titik balik dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syariat dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>15</sup>

Sekalipun aturan-aturan hukum syariat, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam *Majallah* ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu. Dengan kata lain, kalau pun satu pendapat tidak termasuk dalam kelompok pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada, tetapi kalau pendapat tersebut lebih tepat untuk masa itu, maka pendapat itu akan diambil dan dipakai sebagai dasar. Dengan demikian, ukurannya adalah ketepatan suatu pendapat dengan masa yang ada. *Majallah* ini terdiri dari 16 bab, yakni tentang: 1) Jual beli (*al-buyu'*), 2) Sewa menyewa/perburuhan (*al-ijārah*), 3) Tanggungan (*al-kafālah*), 4) Pemindahan hutang piutang (*al-ḥiwālah*), 5) Gadai (*al-rahn*), 6) Titipan (*al-amānah*), 7) Hibah (*al-hibah*), 8) Rampasan dan

---

<sup>15</sup>M. Kadduri dan H. Liebesny, *Law in the Middle East: Development of Islamic Law* (Washington: The Middle East Institute, 1955), h. 296.

pengrusakan (*al-ghaṣb wa al-itlaf*), 9) Pengampuan, paksaan dan hak beli dengan paksa (*al-hajr, al-ikrah dan al-syuf'ah*), 10) Syarikat dagang (*al-syarīkah*), 11) Perwakilan (*al-wakālah*), 12) Perdamaian dan pembebasan hak (*al-suḥ wa al-ibra'*), 13) Pengakuan (*al-iqrar*), 14) Gugatan (*al-da'wa*), 15) Pembuktian dan sumpah (*al-bayyinah wa al-taḥlif*), 16) Peradilan dan pemeriksaan di pengadilan (*al-qadā'*).<sup>16</sup>

Manfaat terpenting kodifikasi *Majallah* tidak saja mempermudah rujukan kepada syariat di saat memeriksa suatu kasus, tetapi kodifikasi juga menjamin adanya keseragaman dalam memutuskan kasus, karena hanya ada satu solusi yang tersedia bagi setiap kasus. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana referensi terhadap syariat sangat sulit, karena ketidak terbatasan materi hukum. Putusan terhadap suatu masalah juga tidak konsisten, karena banyaknya alternatif penyelesaian masalah dalam hukum Islam. Tampaknya alasan-alasan inilah yang menjadi landasan pikiran dari *Majallah* untuk dikodifikasi yang melambangkan usaha pertama oleh kekhilafahan untuk melembagakan syariat.<sup>17</sup>

Sejarah membuktikan bahwa, *Majallah* memiliki konsekuensi yang sangat jauh terhadap perkembangan hukum Islam dalam kurun waktu yang berikutnya. Yang lebih penting adalah bahwa *Majallah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan rancangan undang-undang *Civil Code* negara-negara Arab modern, yang kadangkala berupa prinsip-prinsip umum, dan bahkan kadang-kadang peraturan-peraturannya diasimilasikan ke dalam peraturan-peraturan code-code tersebut. Dengan mengundang *Majallah* sebagai hukum positif yang berlaku dalam persoalan-persoalan umum sipil Kerajaan Turki 'Usmāni, secara tidak langsung menciptakan legal sistem yang mendua, karena

<sup>16</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 219.

<sup>17</sup>Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (t.d), h. 92.

hukum yang berlaku untuk perdagangan adalah undang-undang yang diadopsi dari hukum Eropa, sedangkan hukum Islam berlaku untuk persoalan-persoalan sipil secara umum saja pada saat masa tersebut. Sampai saat ini, pengaruh *Majallah* di negara-negara Arab masih tetap signifikan sebagai rujukan dasar apabila muncul persoalan-persoalan yang menuntut penyelesaian secara hukum Islam. Di Mesir dan Yordania, *Majallah* masih tetap berlaku walaupun di wilayah asalnya sesudah era Turki 'Usmāni tidak berlaku lagi.<sup>18</sup>

## 2. Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah

Dalam hal ini, penulis memandang perlu untuk menjabarkan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah menjadi dua bagian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penulis akan mengurutkan penjabaran mulai dari mekanisme/prosedur memutuskan perkara (Hukum Acara Islam) hingga sanksi yang berlaku pada kasus jinayah, sebagai berikut:

### a. Prosedur putusan hakim

Para fukaha telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan yang tercakup beberapa hukum. Antara lain:<sup>19</sup>

Dalam sebuah kasus atau dakwaan/gugatan yang diajukan, hakim terlebih dahulu memeriksa perkara dalam sidang terbuka. Hakim boleh menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusannya dan diperbolehkan juga memutuskan perkara dengan seorang diri walau hanya ditemani oleh pegawai-pegawainya. Dalil pokok dalam masalah dakwaan, firman Alla Swt. Q.S. al-Nūr/24: 48.

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

<sup>18</sup>Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Qalām, 1981), h. 354.

<sup>19</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 58-60.

Terjemahnya:

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar (Rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak (untuk datang).<sup>20</sup>

Pada hari yang sudah ditentukan hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakil mereka, karena hakim tidak boleh memutuskan perkara apabila yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka tidak hadir, terkecuali kalau yang bersangkutan telah memberikan ikrarnya (pengakuan) kepada hakim, maka hakim boleh memutuskan perkaranya tanpa kehadirannya (verstek).<sup>21</sup>

Hakim tidak boleh memutuskan perkara untuk orang yang dia tidak boleh menjadi saksi bagi orang itu, seperti ayahnya atau anaknya atau istrinya. Dan tidak boleh pula memutuskan perkara terhadap orang yang dengan hakim sendiri ada sengketa. Dan hukum yang diberikan itu dapat dibatalkan. Kemudian di antara tugas hakim yaitu, berusaha terlebih dahulu mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara. Jika tidak dapat didamaikan barulah perkara itu diperiksa menurut semestinya. Dan di antara tugas hakim juga yaitu menyamakan antara orang-orang yang berperkara tanpa melihat kepada kedudukan dan pangkat mereka. Akan tetapi apabila salah seorang dari yang berperkara itu melampaui batas-batas kesopanan bahkan melanggar wewenang, maka hakim boleh menegurnya, bahkan boleh memenjarakan orang yang bersangkutan.

Sepantasnya bagi hakim untuk memeriksakan perkara menurut urutan masuknya perkara. Dalam suatu keadaan hakim boleh mendahulukan perkara orang-orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai keuzuran. Mula-mula hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat sesudah nyata bahwa gugatan itu dapat diterima, kemudian gugatan itu dihadapkan kepada tergugat, berdasarkan

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2021), h. 356.

<sup>21</sup>Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥalabī al-Hanafī, *Multaqa al-Abhur* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 229-230.

kepada permintaan penggugat untuk diberi jawaban. Dan hakim boleh memberi tangguhan, apabila pihak tergugat menghendaknya, tentu dengan tidak bermaksud untuk melambat-lambatkan penyelesaian perkara. Apabila pihak tergugat mengikrarkan tuduhan, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan ikrar tersebut. Akan tetapi jika pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim meminta kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Dan hakim boleh memberi tangguhan apabila pihak penggugat menghendaknya.

Kemudian hakim harus memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Apabila pembuktian dirasa tidak cukup sedangkan penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya dan kemudian dia meminta agar pihak yang tergugat disumpah, maka hendaklah hakim meluluskan permintaan tersebut dan hakim memutuskan perkara berdasarkan sumpah ataupun nukul (menolak sumpah).<sup>22</sup>

Apabila pihak penggugat tidak meminta supaya pihak tergugat disumpah, maka hakim menganggap bahwa pihak penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibn ‘Abbās ra. Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.<sup>23</sup>

Artinya:

Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, tentulah manusia-manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta mereka, akan tetapi bayyinah (pembuktian) itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat. (HR. Baihaqī dan sebagiannya oleh Bukhārī dan Muslim)

<sup>22</sup>Lajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulamā’ wa Fuqahā’ fi al-Khilāfah al-‘Usmāniyyah, *Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah* (Berut: Dār Ibn Ḥazm, 1974), 517-520.

<sup>23</sup>Abdurrahman Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘ulūm wa al-Hukm*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2001), h. 226.

Kemudian menurut asal hukum, apabila gugatan sudah masuk untuk diberikan putusan maka wajiblah atas hakim untuk menjatuhkan putusnya dengan segera. Dia berdosa apabila memperlambat putusan. Bahkan dia dapat dipecat dikarenakan hal tersebut. Dalam beberapa keadaan dan pertimbangan, para fukaha menetapkan kondisi yang hakim boleh melambatkan/menangguhkan putusan, yaitu:

- 1) Pada saat hakim ingin memperhatikan/meninjau lebih jauh tentang persaksian para saksi atau karena hakim ingin mengadakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak boleh ditangguhkan melebihi dua kali.
- 2) Hakim boleh melambatkan/menunda putusan atas permintaan pihak tergugat untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau untuk mencari alasan-alasan untuk menolak gugatan.
- 3) Demikian pula hakim boleh melambatkan/menunda putusan atas permintaan penggugat itu sendiri.
- 4) Hakim diperbolehkan melambatkan putusan lantaran merasa perlu untuk mempertimbangkan hukum yang akan diputuskan, yaitu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Kemudian dalam memutuskan perkara di dalam peradilan, hakim di wajib berpedoman dengan nas-nas yang *qaṭ'i dalalah-nya* dan *qaṭ'i subut-nya*, baik Al-Qur'an maupun Sunah dan hukum-hukum yang telah di ijmakkan, atau yang mudah diketahui dari agama (fatwa sahabat, kias, *al-istihsān*, *al-'urf*). Apabila hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nas yang sudah diterangkan, maka putusnya harus dibatalkan. Tetapi jika perkara yang

dihadapi oleh hakim yang putusannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijmak, yang *qat'iyah* bahkan tidak pula ditemukan dari nas yang *ẓanny subut-*nya, atau yang *ẓanny dalalah*-nya (tak ada dari nas sama sekali), maka putusannya sah dengan syarat perlu diperhatikan pribadi hakim yang memutuskan perkara itu. Karena hukum yang diberikan itu mungkin berbeda-beda disebabkan hakim itu adakalanya seorang mujtahid dan adakalanya juga seorang mukalid yang tidak diharuskan mengikuti sesuatu mazhab tertentu, atau undang-undang tertentu. atau mukalid yang diharuskan mengikuti sesuatu mazhab atau undang-undang. Kemudian semua perkara yang diputuskan oleh hakim akan dicatat dalam sebuah dokumen resmi yang disebut sebagai catatan *sijil*.<sup>24</sup>

#### b. Kasus Jinayah

Cakupan kasus jinayah meliputi hudud, *qisās* serta takzir yang secara terperinci telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunah, sebagai berikut:

##### 1) Hudud

Di antara sanksi hudud yaitu *jarimah zina*. Salah satu dalil yang mengharamkan *jarimah zina* ini, yaitu dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>25</sup>

Ada dua jenis *jarimah zina*, yaitu zina *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan*.

a) Zina *muḥṣan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Maka sanksi atas pelakunya dirajam. Adapun hadis yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi rajam ini di antaranya sebagai berikut:

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يُقُوْلُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ

<sup>24</sup>Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥalabī al-Hanafī, *Multaqa al-Abḥur*, h. 229.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 285.

عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعملناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأحشنى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف<sup>26</sup>.

Artinya:

‘Abdullah bin ‘Abbās meriwayatkan bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb berada di atas mimbar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. mengutus Muḥammad saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya, lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan, apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku. (HR. Muslim)

- b) Adapun zina *gairu muḥṣan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus belum pernah menikah. Maka sanksinya didera (cambuk) 100 kali dan diasingkan. Dalilnya secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nūr/24: 2.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.<sup>27</sup>

Adapun hadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَعْرِيبِ عَامٍ<sup>28</sup>

Artinya:

<sup>26</sup>Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Beirut: Dār al-Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2016), h. 720-721.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 350.

<sup>28</sup>Abū ‘Abdillah ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Islām, 1999), h. 1249.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, Aku mendengar Rasulullah saw. memerintahkan agar orang yang berzina *gairu muḥṣan* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Al-Bukhāri)

Salah satu kasus *jarimah* zinah yang terjadi pada masa *Khilāfah ‘Usmāniyah* yaitu terjadi di Damaskus pada Abad ke-17. Kasus perzinahan yang melibatkan seorang wanita bernama Fāṭimah binti ‘Abdullah yang sudah menikah dan seorang pria bernama Yūsuf ibn Hasan. Setelah melalui proses pengadilan dan bukti-bukti yang cukup, keduanya dijatuhi hukuman rajam. Kasus ini menjadi perhatian publik dan dicatat dalam kronik sejarah pada masa itu.<sup>29</sup>

## 2) *Qiṣāṣ*

*Jarimah* pembunuhan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan semi-sengaja.
- c) Pembunuhan tersalah.<sup>30</sup>

Sanksi hukum *qiṣāṣ* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.<sup>31</sup>

Ayat di atas mewajibkan hukuman *qiṣāṣ* terhadap pelaku *Jarimah* pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa diat riangan yaitu 100 ekor unta (*diyat mukhaffafah*). Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diat berat yaitu 100 ekor unta di antaranya 40 ekor yang

<sup>29</sup>Madeline C. Zilfi, *Women and Slavery in the Late Ottoman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), h. 216-236.

<sup>30</sup>Abū Ya’la, *al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 272-275.

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, h. 27.

bunting (*diyāt mugallaḥah*).<sup>32</sup>

### 3) Takzir

Dalam hal ini maka putusan hakim di masa *Khilāfah ‘Usmānīyah* mengikuti *qānūn* yang berlaku atau diserahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

Dalil tentang takzir ini terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن أبي بريدة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ  
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ<sup>33</sup>

Artinya:

Dari abu burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah Swt. (HR. Muslim)

Dalil hadis yang kedua:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْتَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا  
الْحُدُودَ<sup>34</sup>

Artinya:

Dari ‘Āisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah* Hudud. (HR. Abū Dawūd)

Sanksi takzir diterapkan untuk menegur, mentertibkan atau memberikan pelajaran. Oleh sebab itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika

<sup>32</sup>Nūrul Irfan dan Masyrafah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 6-7.

<sup>33</sup>Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 729.

<sup>34</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 6 (t.t. al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), h. 428.

saksi dari kaum perempuan saja.

4) Perbedaan *jarimah* hudud, *qisās* dan takzir

Dalam hal ini penulis menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Hudud	<i>Qisās</i>	Takzir
1.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun <i>ulil amri</i> .	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris).	Ada pemaafan, baik perorangan maupun <i>ulil amri</i> , apabila hal itu lebih maslahat.
2.	Hukuman telah ditentukan ( <i>fixed punishment</i> ).	Hukuman telah ditentukan ( <i>fixed punishment</i> ).	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
3.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktiannya sangat luas kemungkinannya.
4.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena takzir dilakukan untuk mendidik.
5.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Kadar ketentuannya diserahkan kepada ijthad hakim dan berat-ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggaran.

## B. Pandangan Peradilan di Indonesia dalam Mekanisme putusan Hakim pada kasus Jinayah (Pidana)

### 1. Sistem Peradilan Indonesia

Indonesia menganut sistem *trias politica* yang dipopulerkan oleh

Montesquie,<sup>35</sup> berlandaskan dari Undang-Undang Dasar yang gambarkan bahwa Indonesia menganut sistem tersebut dalam hal pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- a. Kewenangan eksekutif berada pada pemerintah dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- b. kewenangan legislatif di tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
- c. kewenangan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (peradilan).

Ketiga unsur di atas harus saling mendukung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang baik.<sup>36</sup>

Dalam melaksanakan peradilan demi tegaknya hukum, dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, lembaga yudikatif harus memiliki kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan kehakiman tidak boleh ada campur tangan siapapun. Tugas utama kekuasaan kehakiman antara lain menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman muncul lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menyebutkan peradilan Negeri, peradilan tinggi, Mahkamah Agung. Pada tahun 1970, muncul undang-undang baru yang juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menyebutkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan ruang lingkup bagian dari kekuasaan kehakiman. Secara organisasi dan administrasi serta keuangan, masih berada di bawah departemen masing-masing. Pada saat inilah titik awal hadirnya sistem

---

<sup>35</sup>Montesquieu, seorang filsuf Prancis abad ke-18, mengemukakan konsep ini dalam bukunya "The Spirit of the Laws" (1748), di mana ia berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi agar tidak terpusat pada satu tangan saja, yang dapat menyebabkan tirani.

<sup>36</sup>Jaya, M., dkk., *Politik dan Pemerintahan Desa* (t.t. CV. Gree Publishing, 2016), h. 38.

peradilan yang dikenal saat ini.<sup>37</sup>

Undang-undang di atas seiring waktu mengalami perubahan yaitu pada tahun 1999. Kelahiran undang-undang ini bertujuan untuk memisahkan fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif, agar terwujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sejak saat itu, organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan dari departemen masing-masing ke Mahkamah Agung. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selang 5 tahun kemudian, undang-undang ini juga diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang inilah yang menjadi dasar lembaga peradilan melakukan kekuasaan kehakiman sampai saat ini.

Mahkamah Agung adalah puncak tertinggi lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya yaitu meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Untuk provinsi Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus, peradilan agama dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah.<sup>38</sup>

## **2. Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah (Pidana)**

Dalam hal ini, penulis memandang perlu untuk menjabarkan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah menjadi dua bagian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penulis akan mengurutkan penjabaran mulai dari mekanisme/prosedur memutuskan perkara (Hukum Acara Pidana) hingga sanksi

---

<sup>37</sup>Asasriwarni dan Nurhasanah, *Peradilan di Indonesia*, jilid 1 (Cet. II; Padang: Hayfa Press, 2008) h. 47-48.

<sup>38</sup>Ahmad Fasial, "Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Universitas Dharmawangsa* 17, no. 2 (April, 2023): h. 634-635.

yang berlaku pada kasus jinayah (pidana), sebagai berikut:

a. Prosedur putusan Hakim

Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981.<sup>39</sup> Alur suatu proses perkara pidana, diawali dengan dugaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di wilayah kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di wilayah kejaksaan, untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilanjutkan proses ke pengadilan negeri.

Apabila memang sudah memenuhi syarat/sempurna, maka akan dilimpahkan terhadap sidang pengadilan negeri, aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri yang disertai dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri. Berdasarkan limpahan perkara dari aparat kejaksaan inilah, hakim pengadilan negeri akan memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan. Apabila putusan hakim berupa sanksi pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku aparat eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan cara menyerahkan narapidana tersebut kepada aparat lembaga pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Dalam memutuskan/menjatuhkan sanksi bagi pelaku kasus pidana tersebut hakim dalam hal ini berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini penulis akan mengambil dua kasus pidana dalam delik materil yang termuat dalam KUHP yaitu delik biasa dan delik aduan, sebagai berikut:

1) Delik biasa

---

<sup>39</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Drt. Tahun 1951,” dalam *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981* (t.d.).

<sup>40</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis* (Bandung: Sinar Baru), h. 72.

Di antara kasus yang termasuk delik biasa yakni, kasus pidana pembunuhan yang dilakukan dengan Sengaja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) Pembunuhan dalam bentuk biasa

Pasal 338 KUHP:

Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>42</sup>

Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama ketika munculnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korbannya. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyebutkan, bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidana adalah penjara paling lama lima belas tahun (tidak menutup kemungkinan bisa dikurangi).

b) Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain

Pasal 339 KUHP:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>43</sup>

Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, bukan lagi percobaan, sebab jika pembunuhannya sudah terjadi namun tindak pidana lainnya belum terjadi

<sup>41</sup>Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, No. 1 (Mei 2020), h. 8-10.

<sup>42</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," dalam Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jilid 2 (Cet. I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h. 76.

<sup>43</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," dalam Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jilid 2, h. 77.

maka delik tersebut tidak termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Oleh karena itu terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka orang yang diminta pertanggung jawabannya adalah orang yang melaksanakan pembunuhan tersebut, sedangkan bagi orang lain yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggungjawab atas tindak pidana lain yang dilakukannya saja. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (tidak menutup kemungkinan bisa dikurangi). Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat karena dalam kasus pidana ini terdapat dua delik sekaligus.

c) Pembunuhan Berencana.

Pasal 340 KUHP:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>44</sup>

Pembunuhan berencana ini meliputi tindak pembunuhan biasa dan ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Sanksi pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang terdapat pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan termasuk pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yakni pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini ialah terdapat adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain dijatuhkan dengan hukuman pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur paling lama dua puluh tahun.

2) Delik aduan

---

<sup>44</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," dalam Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jilid 2, h. 77.

Di antara delik aduan adalah kasus pidana perzinahan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya dalam pasal 284 KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:

1. (a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;  
(b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. (a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;  
(b) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
3. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
4. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
5. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
6. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW (Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja), pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>45</sup>

Menurut R. Soesilo, gendak/overspel sebagai perbuatan zina, adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>46</sup>

Selain itu, delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila

<sup>45</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jilid 2, h. 64-65.

<sup>46</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hal. 209.

laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan (C) sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.<sup>47</sup>

### ***C. Perbandingan Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam Sistem Peradilan di masa Khilāfah ‘Usmānīyah dan Peradilan di Indonesia***

Untuk memahami komparasi antara mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah di masa *Khilāfah ‘Usmānīyah* terhadap mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah (pidana) di Indonesia, maka perlu penulis meninjau beberapa aspek kunci dari prosedur dan sanksi yang diberlakukan dalam kedua sistem tersebut sebagai berikut:

#### **1. Prosedur Putusan Hakim dalam Kasus Jinayah/Pidana**

##### **a. *Khilāfah ‘Usmānīyah***

- 1) Sidang: hakim memeriksa perkara/gugatan yang diajukan/dilaporkan dalam sidang terbuka atau tertutup. Sidang terbuka adalah umum untuk disaksikan oleh masyarakat, sementara sidang tertutup dapat dilakukan dalam situasi tertentu.
- 2) Kehadiran para pihak: pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakil mereka harus hadir. Hakim tidak boleh memutuskan tanpa kehadiran mereka kecuali telah ada pengakuan (*verstek*).
- 3) Kedudukan dan netralitas hakim: hakim tidak boleh memutuskan perkara untuk orang yang ia tidak dapat menjadi saksi, seperti keluarganya sendiri. Hakim juga harus berusaha mendamaikan pihak-pihak sebelum memeriksa perkara secara penuh.

---

<sup>47</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 209.

- 4) Pembuktian dan sumpah: dakwaan harus dibuktikan oleh pendakwa. Jika bukti tidak mencukupi, tergugat dapat diminta sumpah. Jika tergugat menolak sumpah, hakim memutuskan berdasarkan keadaan yang ada.
- 5) Putusan segera: hakim harus menjatuhkan putusan segera setelah perkara disidangkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang membolehkan penundaan.

b. Indonesia:

- 1) Proses awal: dugaan tindak pidana diawali di kepolisian dengan penyelidikan dan penyidikan, lalu dilanjutkan ke kejaksaan untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
- 2) Sidang pengadilan: setelah berkas dinyatakan lengkap, kejaksaan melimpahkan kasus ke pengadilan negeri untuk diperiksa. Hakim pengadilan negeri kemudian memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan.
- 3) Kehadiran para pihak: proses sidang terbuka dan terdakwa harus hadir. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya dengan menggunakan mekanisme verstek (tanpa pengakuan).
- 4) Pembuktian: penggugat (dalam konteks pidana, jaksa) harus membuktikan dakwaannya. Pembuktian harus berdasarkan bukti-bukti yang sah di pengadilan.
- 5) Putusan: setelah proses sidang selesai, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sanksi yang berlaku pada kasus jinayah/pidana

1) *Khilāfah 'Usmānīyah*

- a) Hudud: sanksi yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti rajam untuk zina *muḥṣan*, dan dera 100 kali serta pengasingan untuk zina *gairu muḥṣan*.

- b) *Qiṣās*: hukuman balasan setimpal, misalnya hukuman mati untuk pembunuhan sengaja. Sanksi berupa diat untuk pembunuhan semi sengaja dan tersalah serta pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris.
  - c) Takzir: sanksi yang tidak ditetapkan secara pasti dalam syariat dan diserahkan kepada kebijakan hakim/penguasa berdasarkan kondisi dan konteks pelanggaran.
- 2) Indonesia:
- a) Delik biasa: pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
  - b) Delik aduan: kasus perzinaan, diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kasus perzinaan ini merupakan delik aduan absolut dan tidak dapat dituntut tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri/keluarga).

## 2. Perbandingan dan Implikasi

- a. Dasar hukum dan sumber pengambilan keputusan:
  - 1) *Khilāfah ‘Usmānīyah*: Berdasarkan syariat Islam, yang mencakup Al-Qur'an, sunah, ijmak, fatwa sahabat, kiyas, *al-istihsan*, *al-‘urf*.
  - 2) Indonesia: bersifat plural berdasarkan hukum positif UUD 1945 yang termuat dalam delik formil dan delik materil (KUHP dan KUHP).

Meskipun Indonesia mengakui Islam sebagai salah satu sumber hukum, namun implementasi syariat Islam terbatas dalam kasus-kasus pidana karena adanya hukum positif yang dominan. Kemudian kurangnya dalam konsistensi interpretasi hukum dan penegakan hukum. Sedangkan sistem hukum *Khilāfah ‘Usmānīyah* berdasarkan syariat Islam secara konsisten, mencakup prinsip-prinsip

dari Al-Qur'an, sunah dan fikih sebagai yurisprudensi memberikan dasar yang jelas untuk pengambilan putusan dan penegakkan hukum.

b. Prosedur sidang:

- 1) *Khilāfah 'Usmānīyah*: diawali dengan dakwaan kemudian melibatkan *qāḍī* sebagai hakim utama yang bertanggung jawab atas seluruh proses peradilan dan segera menjatuhkan putusan.
- 2) Indonesia: bersifat prosedural melibatkan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang kemudian menjatuhkan putusan.

Mekanisme yang bersifat formal dan prosedural di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit yang dapat memperlambat proses peradilan, sedangkan sistem *Khilāfah 'Usmānīyah* lebih sederhana dan efisien dalam proses peradilan.

c. Jenis sanksi:

- 1) *Khilāfah 'Usmānīyah*: sanksi hudud, *qiṣāṣ*, takzir, yang telah ditentukan oleh hukum syarak.
- 2) Indonesia: sanksi pidana berdasarkan delik formil dan delik materil (KUHP dan KUHP) yang berdasarkan UUD 1945.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara sistem di Indonesia mungkin memiliki kelemahan pada undang-undang yang berlaku yang sering kali lebih menekankan pada hukuman penjara/kurungan dan denda sehingga kurang menimbulkan efek jera maupun pencegahan terhadap pelaku. Dalam hal ini sistem *Khilāfah 'Usmānīyah* memberikan efisiensi dalam penegakan hukum syariat yang konsisten dan efektivitas dalam memberikan efek jera maupun pencegahan.

d. Pendekatan terhadap kasus perzinahan:

- 1) *Khilāfah 'Usmānīyah*: kasus perzinahan sanksinya berupa hukuman hudud

seperti rajam atau dera 100 kali dan diasingkan berdasarkan status perkawinan pelaku.

- 2) Indonesia: kasus perzinahan sanksi berupa delik materil dengan pidana penjara 9 bulan berdasarkan delik aduan absolut.

Kasus perzinahan di Indonesia hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pasangan/keluarga yang dirugikan bahkan penuntutan dapat dicabut sebelum proses persidangan, yang dapat membatasi penegakan hukum dan mencegah keadilan sepenuhnya ditegakkan. Hukuman pidana penjara untuk perzinahan mungkin tidak mencerminkan keparahan kejahatan menurut perspektif hukum syariat Islam, sehingga bisa dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera maupun pencegahan.

e. Eksekusi dan implementasi putusan:

- 1) *Khilāfah ‘Usmāniyah*: eksekusi putusan dilakukan berdasarkan hukum syariat dan dijalankan oleh otoritas agama atau negara yang berwenang.
- 2) Indonesia: eksekusi putusan dilakukan oleh kejaksaan yang menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perbedaannya jauh lebih signifikan dari pada persamaannya, baik dari segi dasar hukum, struktur peradilan, proses peradilan dan jenis hukuman yang diterapkan. Sistem peradilan di masa *Khilāfah ‘Usmāniyah* berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan sistem peradilan di Indonesia bersifat plural yang prinsip-prinsipnya berdasarkan UUD 1945.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Putusan dalam Peradilan di masa *Khilāfah ‘Usmāniyah* dan Peradilan di Indonesia

Dalam hal ini penulis menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	<i>Khilāfah ‘Usmāniyah</i>	Indonesia
----	----------------------------	-----------

1	Sistem pemerintahan monarki, Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (absolut).	Sistem pemerintahan demokrasi, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (bersifat tidak mutlak).
2	Memiliki kerangka hukum Islam yang jelas dan mendetail berdasarkan syariat yang menjadi panduan dalam semua kasus hukum termasuk jinayah.	Adanya undang-undang dan peraturan yang tertulis serta lembaga peradilan yang terstruktur. Peradilan Agama Islam hanya pada kasus perdata saja.
3	<i>Syeikh al-Islam (Qāḍī al-Qudāt)</i> , mengepalari seluruh sub-peradilan.	Mahkamah Agung, mengepalari seluruh sub-peradilan termasuk peradilan Agama Islam. Kecuali Mahkamah Konstitusi yang setara dengan MA.
4	Menggunakan Al-Qur'an, hadis dan fikih yurisprudensi sebagai sumber utama hukum yang konsisten dan diakui oleh semua pihak.	Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum yang kuat dan diakui oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menerapkan sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* pada sistem peradilan di Indonesia (khususnya dalam kasus jinayah), akan menghadapi berbagai tantangan besar, karena perbedaan faktor-faktor konteks yang mendasar tersebut. Sistem peradilan yang berbasis syariat Islam sepenuhnya mungkin tidak selaras bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang lainnya, walaupun Pancasila mengandung nilai-nilai Islam.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* terutama didasarkan pada hukum syariat Islam, dengan Al-Qur'an, hadis, ijmak, fatwa-fatwa sahabat, *al-istihsān* dan *al-'urf* (yurisprudensi) sebagai panduan utama. Dalam struktur peradilan terdapat hierarki yang tertata sesuai dengan ketentuan pengadilan, di mulai dari *Qādī al-Quḍāt* (Mahkamah Agung) diisi oleh *Syeikh al-Islam* yang mengepalai seluruh sub-peradilan. Proses peradilan jinayah mencakup dakwaan/laporan, persidangan dan penyelidikan oleh hakim, pembuktian (*al-bayyinah*) dan kesaksian (*syahadah*) bagi penggugat, pengakuan (*iqrār*) dan sumpah (*al-yamīn*) bagi tersangka, yang sangat penting dalam proses ini. Hukuman ditentukan berdasarkan kategori jinayah: hudud, *qisās* dan takzīr. Penerapan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum syariat Islam, yang mencakup hukuman fisik seperti, cambuk, rajam, potong tangan serta hukuman mati untuk pelanggaran tertentu dan *non*-fisik seperti diat, penjara dan pengasingan.
2. Mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di Indonesia terutama mengadopsi sistem hukum yang bersifat plural berdasarkan pada UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Struktur peradilan di Indonesia terdiri dari peradilan khusus, pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sejajar dengan MA. Proses peradilan jinayah di Indonesia melibatkan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan, proses ini diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bukti yang dikumpulkan meliputi bukti fisik, saksi, dan bukti lain yang

relevan. Penerapan hukuman dijatuhkan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang bersifat tidak tetap meliputi penjara, denda, dan hukuman mati dalam beberapa kasus. Hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di pengadilan.

3. Mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah* dan peradilan di Indonesia perbandingannya menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan dibandingkan persamaannya, terutama pada dasar hukum dan sistem peradilan. *Khilāfah 'Usmānīyah* berdasarkan syariat Islam, sedangkan Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang bersifat plural. Kemudian mekanisme putusan hakim dan jenis sanksi yang diterapkan, *Khilāfah 'Usmānīyah* melibatkan *qāḍī* sebagai hakim utama yang bertanggung jawab atas seluruh proses peradilan dan menjatuhkan sanksi berupa hudud, *qiṣāṣ* dan takzir. Sedangkan Indonesia proses peradilan melibatkan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku (KUHP dan KUHP), yang efisiensinya kurang karena melibatkan tahapan yang lebih lama serta kelemahan pada efek jera maupun pencegahan yang ditimbulkan dibandingkan dengan sistem peradilan di masa *Khilāfah 'Usmānīyah*. Menerapkan sistem peradilan *Khilāfah 'Usmānīyah* pada sistem peradilan di Indonesia (khususnya dalam kasus jinayah) tidak bisa dilakukan terutama karena perbedaan faktor-faktor konteks yang mendasari hal tersebut.

## **B. Implikasi Penelitian**

### 1. Implikasi Teoretis

- a. Pengayaan literatur hukum perbandingan: penelitian ini menambah wawasan dalam studi perbandingan sistem hukum dengan menyediakan analisis mendalam mengenai komparasi antara sistem hukum syariat Islam di masa

*Khilāfah ‘Usmānīyah* dan sistem hukum di Indonesia. Hal ini memperkaya literatur tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi mekanisme peradilan dan penerapan hukum.

- b. Pengembangan teori hukum syariat Islam dan hukum nasional: temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern. Ini juga dapat membantu dalam mengkaji adaptasi hukum syariat Islam dalam kerangka hukum nasional yang plural.
- c. Kontribusi pada studi hukum syariat Islam: penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi hukum Islam dengan menguraikan bagaimana hukum syariat Islam diterapkan secara historis dan bagaimana penerapannya dapat berubah atau disesuaikan dalam konteks modern. Ini membantu dalam memahami dinamika penerapan hukum syariat Islam di berbagai konteks historis dan geografis.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan untuk merancang kebijakan hukum yang mempertimbangkan penerapan hukum syariat Islam dalam konteks hukum nasional yang lebih luas. Ini dapat membantu dalam merancang sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan harapan besar juga agar penelitian ini menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, terkhusus bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang dapat memberikan informasi/wawasan yang lebih komprehensif tentang perbandingan sistem hukum dalam penerapannya.

- c. Pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan tentang: “mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa *Khilāfah ‘Usmānīyah* dan perbandingannya terhadap peradilan Indonesia”.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karīm*

Buku:

- Abdullah, Taufik dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove, 2005.
- Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāud*, Juz 6. t.t. al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2009.
- Abū Ya'la. *al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Anis, Ibrāhīm dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Kairo: 'Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972.
- Asasriwarni dan Nurhasanah. *Peradilan di Indonesia*, jilid 1. Cet. II; Padang: Hayfa Press, 2008.
- Aḥmad Ma'mūr al-'Asīrī. *Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī minzu 'Ahd Adam ila al-'Ahd al-Hādir*. t.t. t.p. 1996.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- 'Aūdah, 'Abdul Qādir. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Wad'ī*, juz 2. Cet. 11; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992.
- , *al-Islām wa Auḍa'una al-Qānūniyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Islām, 1976.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: McGill University, 1964.
- Bik, al-Syeikh Muḥammad al-khuḍari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: al-Istiḳomah, 1960.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillah ibn Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Finkel, Caroline. *Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire*. t.d.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Al-Ḥanbalī, 'Abdurrahman Aḥmad ibn Rajab. *Jāmi' al-'ulūm wa al-Hukm*, juz 2. Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2001.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

- Hardani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasaruddin. *Muawiyah Ibn Sofyan dari Syura ke Monarki* Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hitti, Phillip K. *History of the Arabs; From The Earliest Times To the Present*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs*. Jakarta: PT Ilmu Semesta, 2013.
- Houerani, Albert. *A History of The Arab People*. terj: Irfan Abu Bakar. Bandung: Mizan, 2004.
- HR., Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Ibn Khaldūn, Abdurrahman ibn Muḥammad. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Cet. I; Damaskus: Dār Ya'rab, 2004.
- Ibn Taimiyyah. *al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu an al-Munkar*. Riyadh: Dār al-Da'wah wa al-Irsyād, 1997.
- . *al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Islāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1969.
- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
- Irfan, Nūrul dan Masyrafah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Irsyadi, Salīm . *Muḥammad al-Fatih*. Jeddah: al-Irsyad, 1410 H/1990 M.
- Al-Jurjāni, 'Alī ibn Muḥammad. *Mu'jam al-Ta'rifāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M.
- Kadduri, M. dan H. Liebesny. *Law in the Middle East: Development of Islamic Law*. Washington: The Middle East Institute, 1955.
- Al-Kāsānī, 'Alauddīn Abū Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, juz 9. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Koto, Alauddin. *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Perasad, 2000.
- Lajnah Mukarranah min 'Iddah 'Ulamā' wa Fuqahā' fi al-Khilāfah al-'Uṣmāniyyah. *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1974.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- M., Jaya, dkk. *Politik dan Pemerintahan Desa*. t.t. CV. Gree Publishing, 2016.
- Madkūr, Muḥammad Salām. *al-Qaḍā' fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1964.
- Malma, Faṭīyah al-Nadwī dan Muḥammad Nashr. *Tadawwur al-Fikr al-Siyāsi fī al-Islām*, juz 2. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1984.
- Al-Mawardi, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn ḥabib. *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2010.
- Al-Nabhan, Muḥammad Faruq. *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Qalām, 1981.

- Al-Naīsābūrī, Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II; Beirut: Dār al-Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2016.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Al-Nawawi, Muḥyiddin Abū Zakariya Yaḥya ibn Syaraf ibn Murri. *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Riyāḍ: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi‘ lī Ahkām al-Qur‘ān*, juz 1. Beirut: Maktabah al-Asrīyyah, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, t.th.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Drt. Tahun 1951,” dalam *Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*. t.d.
- , “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jilid 2. Cet. I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Al-Ṣallābi, ‘Alī Muḥammad. *al-Daūlah al-‘Usmāniyyah ‘Awāmil al-Nuhūd wa Asbāb al-Suqūṭ*. Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah Hasan al-‘Asrīyyah, 2010.
- , *al-Khalifah al-Rāsyid wa al-Maṣlah al-Kabīr ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz*. Cet. I; Kairo: Dār al-Maktabah al-Sayyidah Zainab, 2006.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Ajmmah. *al-Mabsūt*, juz 16. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqhu al-Hayah*, Edisi 16. Cet. I; Jakarta selatan: DU. Publishing, 2011.
- Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. t.d.
- Shaw, Stanford J. *History of The Ottoman Empire and Modern Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 199.
- Al-Syarbīnī, Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma‘rifah M‘ānī Alfāz al-Manḥāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ibn abī bakr. *al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*. Cet; II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Suraiya, Faroqhi. *The Ottoman Empire and the World Around It*. London: I.B. Tauris & Co Ltd6 Salem Road, 2004.
- Tagliacozzo, Eric dan Shawkat M. *Toorawa, The Hajj: Pilgrimage in Islam*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak akar-akar sejarah sosial, politik, dan budaya umat Islam*. t.d.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 4. Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kūwaitiyyah*. Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf Kūwait, 2006.

Yāgī, Ismā'il Aḥmad. *al-Daulah al-'Usmāniyah fī al-Tārīkh al-Islāmī al-Hadīs*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996.

Zilfi, Madeline C. *Women and Slavery in the Late Ottoman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal Ilmiah:

Asra, Muhammad dan Dewi Suci Cahyani Yusuf. "Dinasti Turki Utsmani", *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (2018): h. 102-130.

Fasial, Ahmad. "Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Universitas Dharmawangsa* 17, no. 2 (April, 2023): h. 634-635.

Ma'afī, Rif'at Husnūl. "Penerapan dan pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum Mesir dan Turki", *Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): h. 223-224.

Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, No. 1 (Mei 2020), h. 8-10.

Ratnasari, Dwi. "Sulaiman al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Utsmani ", *Jurnal* 14, no. 1 (2013): h. 72.

Rosmita, dkk. "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah)", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): 218-239.

Samsu, La. "al-sulṭah al-tasyri'iyyah al-sulṭah al-Tanfiziyyah al-sulṭah al-qada'iyyah", *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (juni, 2017), h. 168.

Yusuf, Muhammad Asra dan Dewi Suci Cahyani. "Dinasti Turki Utsmani", *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (2018), h. 107-113.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

K., Irawati. "Sistem Peradilan pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz". *Skripsi*. Makassar: STIBA, 2017.

Safitri, Enni. "Kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2018.

Tihami. "Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani". *Makalah*. Jakarta: al-Qalam, 1994.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nurullah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Datah Bilang, 11 Juli 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Kampung Lutan, Jl. Ibau Bong no. 116, Kec.  
Long Hubung, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur  
No. Telp/WA : 085256646487  
Email : Rahulnurullah69@gmail.com  
Nama Ayah : Samsuddin  
Nama Ibu : Royah Edy

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 004 Lutan (2006-2012)
- b. SMP Al-Iman Ulu-Ale (2012-2015)
- c. SMA Al-Iman Ulu-Ale (2015-2018)
- d. STIBA Makassar (2018-2024)

### C. Pengalaman Organisasi:

- a. Rois Tahfiz Al-Qur'an (Takhasus) SMA Al-Iman Uluale (2017-2018)
- b. Bendahara Ekonomi DEMA STIBA Makassar (2019-2020)

### D. Peserta Daurah:

- a. Peserta Daurah 17 Hari Menghafal Al-Qur'an (17/05/2018)
- b. Peserta Daurah Hifz wa Syarh Hadis Kitabul Jami' (16/12/2018)
- c. Peserta Kegiatan "Seminar Ekonomi Nasional" (19/01/2019)